

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI
MABBENI MANU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA
ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**



OLEH :

MUHAMMAD AIDIL AQSAH

NIM : 2020203874230041

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI
MABBENI MANU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA
ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG**



OLEH :

**MUHAMMAD AIDIL AQSAH
202020387423041**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Mabbenni Manu Dalam Perkawinan Masyarakat Di
Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2195 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.SI (.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi
Mabbenni Manu Dalam Perkawinan Masyarakat Di
Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Muh. Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2195 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 10 Desember 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M. Ag (Ketua)

(.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.SI (Sekertaris)

(.....)

Budiman, M.HI (Anggota)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Mabbenni Manu* Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah saw, nabi yang menjadi teladan dan panutan bagi seluruh umat, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini dibuat untuk menyelesaikan studi pendidikan dengan memenuhi salah satu persyaratan akademik pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Muh. Juraij yang telah bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya, terutama bagi saya yang sedang kuliah, dan Ibu Sahwia yang selalu mendoakan serta memberi semangat kepada saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semua ini merupakan hasil dukungan dari kedua orang tua saya, sehingga saya dapat mencapai fase ini.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai pembimbing utama atas semua bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta dorongan

untuk berusaha lebih giat dalam menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I sebagai pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua bimbingan dan petunjuk yang bapak berikan kepada penulis.

Penulis mengakui bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan orang lain. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja giat dalam mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, melalui pengabdianya telah membangun atmosfer pendidikan yang baik untuk mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mengajar penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
5. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Bapak Kepala Desa beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban atas pertanyaan, serta kepada mereka yang telah memahami penelitian yang dilakukan oleh penulis.

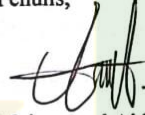
9. Teman seperjuangan, squad COMINGA yang masih kebersamai sampai saat ini dalam suka maupun duka.
10. Teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas b atas pengalaman selama ini.
11. Teman dan seluruh kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan baik secara moral maupun material sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan itu dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga pembaca mau memberikan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 07 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Aidil Aqsah
NIM. 2020203874230041



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aidil Aqsah

Nim : 2020203874230041

Tempat/Tgl. Lahir : Uluale, 24 Juli 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

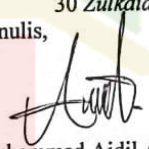
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni
Manu Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Uluale
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan jujur dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil kerja saya sendiri. Jika di masa depan terbukti bahwa ia adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau sepenuhnya dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh akan batal secara hukum.

Parepare, 07 Juni 2024
30 Zulkaidah 1445 H

Penulis,


Muhammad Aidil Aqsah
NIM. 2020203874230041

ABSTRAK

Muhammad Aidil Aqsah. 2020203874230041. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Bapak ABD. Karim Faiz)

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Mabbenni Manu* Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengkaji 3 masalah (1) Praktek tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Pandangan masyarakat bugis di Desa Uluale terhadap *Mabbenni Manu* dalam tradisi perkawinan di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. (3) Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola serta menganalisis data; data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, (1). Pelaksanaan tradisi *Mabbenni manu* ini dilaksanakan setelah resepsi pernikahan yang dimana mempelai wanita datang membawa beberapa buah tangan kerumah mempelai pria dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menguatkan ikatan tali silaturahmi antar keluarga (2). Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mabbenni manu* merupakan tradisi yang tidak wajib untuk dilaksanakan, hanya tradisi ini memiliki poin penting untuk membentuk keakraban antar keluarga (3). Analisis hukum Islam terhadap tradisi *Mabbenni manu* pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena tergolong *urf shahih*. Didalam Islam diajarkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Kata kunci : Tradisi, *Mabbenni Manu*, Perkawinan, Hukum Keluarga Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A.Tinjauan Penelitian Relevan	8
B.Tinjauan Teori	11
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Praktek tradisi <i>Mabbenni Manu</i> di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.....	42
B. Pandangan masyarakat bugis di Desa Uluale terhadap <i>Mabbenni Manu</i> dalam tradisi perkawinan di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang	50
C. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi <i>Mabbenni Manu</i> di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang	57
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin meneliti pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Konsonan dalam fonologi bahasa Arab diwakili oleh fonem-fonem yang digambarkan melalui huruf dalam sistem tulisan Arab. Dalam sistem transliterasi, beberapa fonem ini direpresentasikan dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan ada pula yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿAin	`	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kata “ hamzah ” (ء) yang muncul di awal teks mengacu pada vokal yang didukung tanpa memerlukan tanda khusus . tengah atau akhir kata , ditandai dengan simbol (‘) .

a. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata : terdiri dari dua(monoftong) dan rangkap (diftong).kata: tunggal (monoftong) dan rangkap (diftong). Kata kata bahasa arab untuk “ tunggal” adalah “tanda” "tunggal""harakat”, dan transliterasinya adalah sebagai berikut :adalah "tanda" atau "harakat" dan transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal ganda dalam bahasa Arab yang simbolnya adalah kombinasi antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i

و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
------	-----------------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

a. *Maddah*

Maddah adalah jenis-jenis panjang yang dibuat dengan menggabungkan huruf dan harakat. Panjang yang tercipta dengan menggabungkan huruf dan harakat. Dalam transliterasi, maddah disajikan disajikan dengan menggunakan huruf berikut Dan:tanda:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

b. *Ta marbuta*

- *Transliterasi untuk ta marbuta terdiri dari dua bentuk:*

Jika ta marbuta memiliki harakat seperti fathah, kasrah, atau dammah, maka transliterasinya ditulis sebagai (t).

- Ta marbuta yang tidak berbunyi atau diberi harakat sukun ditransliterasikan sebagai (h).
- Ta marbuta akan ditransliterasikan menjadi (h) jika diikuti kata yang diawali dengan al- dan kedua istilah tersebut diucapkan secara terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

c. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah, yang juga dikenal sebagai tasydid, diwakili dalam sistem penulisan Arab oleh simbol tasydid (ّ). Dalam bahasa Arab, itu dilambangkan dengan huruf (konsonan ganda) yang ditandai dengan syaddah. Sistem penulisan menggunakan simbol tasydid (ّ). Dalam penerjemahan, sistem ini dilambangkan dengan huruf (konsonan ganda) yang ditandai dengan tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الحَجَّ : *Al-ḥajj*

d. Kata Sandang

Dalam bahasa Arab, huruf لا (alif lam ma'rifah) menandakan barang. Tulisan ini ditranskripsikan menjadi al- dalam standar transliterasi, baik setelah huruf syamsiah maupun qamariah. Tanda hubung (-) menghubungkan artikel dan memisahkannya dari kata setelahnya.

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

e. Hamzah

Aturan transliterasi yang menggunakan apostrof (') hanya diterapkan pada hamzah yang berada di tengah atau di akhir sebuah kata. Sementara itu, jika hamzah terletak di awal kata, hamzah tidak ditransliterasikan karena dalam penulisan Arab, hamzah diubah dengan huruf alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

- f. Penulisan kata Arab yang umum dipakai dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah, atau frasa dalam bahasa Arab yang telah ditransliterasikan adalah yang belum secara resmi diakui dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, tidak perlu menjalani transliterasi.

Fīzilāl Fīzal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, yang adalah negara kepulauan, dikenal karena berbagai suku, bahasa, agama, dan budayanya. Setiap budaya daerah adalah elemen penting dalam kebudayaan nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32. Kultur lokal memainkan peran krusial dalam kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia, karena budaya itu merefleksikan identitas bangsa.¹

Kebudayaan mencakup seluruh pola tindakan serta hasil dari tindakan manusia yang diatur oleh norma-norma yang didapat melalui proses pembelajaran, dan semuanya terwujud dalam interaksi sosial masyarakat.²

Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan. Toraja, Makassar, Bugis, dan Mandar adalah empat suku besar di wilayah ini. Salah satu kelompok etnis terbesar di Sulawesi Selatan adalah suku Bugis. Daerah seperti Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Parepare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu sering kali menjadi tempat tinggal suku Bugis. Sebagian masyarakat yang tinggal di Pangkajene dan Maros, yang berada di perbatasan antara wilayah Bugis dan Makassar, juga merupakan suku Bugis atau Makassar.³

Suku Deutero Melayu termasuk suku Bugis sebagai salah satu sukunya. *To Ugi* merupakan asal muasal kata "Bugis" yang menunjukkan identitas orang Bugis. Karena ciri khasnya, etnografi suku Bugis menarik untuk dikaji. Mereka adalah contoh yang jarang di kawasan Nusantara, dapat mendirikan kerajaan tanpa

¹ Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa* (Deepublish, 2020).

² Sopan Adrianto, "Peranan Pendidikan Sebagai Transformasi Budaya," *CKI On Spot* 12, no. 1 (2019).

³ Darwis Muhdina, "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar," *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015).

terpengaruh oleh budaya India, serta tidak mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka.⁴

Paruh kedua abad ke-17 dan ke-18 merupakan awal dari eksodus massal masyarakat "Bugis" dari daerah asal mereka, Sulawesi Selatan. Komunitas Bugis kini telah menyebar ke berbagai daerah. Masyarakat Bugis melakukan berbagai aktivitas di seluruh nusantara, termasuk pelayaran, perdagangan, pertanian, pembukaan lahan perkebunan, dan tugas terkait lainnya, dari Semenanjung Malaya dan Singapura hingga pantai barat Papua, serta dari Filipina Selatan, Kalimantan Utara, hingga Nusa Tenggara. Meski tersebar di beberapa lokasi, namun tetap mempertahankan identitasnya dimanapun mereka berada. Identitas masyarakat Bugis masih bisa dilestarikan. Menurut catatan sejarah, dalam tradisi suku Bugis Sidrap adalah perkawinan berfungsi untuk mengesahkan hubungan antara suami dan istri, maka perkawinan dihormati.⁵

Ketika dua individu, seorang pria dan seorang wanita, memenuhi persyaratan hukum, mereka memasuki hubungan yang dikenal sebagai pernikahan. Perjanjian ini berlandaskan pada kesepakatan dan niat kedua pihak untuk bersama-sama membentuk keluarga, saling mendukung, serta bertanggung jawab atas kehidupan yang dijalani bersama. Pernikahan tidak hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga memiliki aspek legal dan sosial yang diakui oleh masyarakat serta negara, yang melibatkan hak dan kewajiban kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu hukum Tuhan yang sering diterapkan pada seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan adalah pernikahan. Setiap ciptaan Allah umumnya memiliki pasangan, termasuk pada makhluk-Nya yang paling sempurna,

⁴ Aris Alimuddin, "Sinkretisme Arsitektur Bugis Pada Towani Tolotang Dan Tolotang Benteng Di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2020).

⁵ Shintia Maria Kapojos and Hengki Wijaya, "Mengenal Budaya Suku Bugis," *Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo* Vol 6, no. 2 (2018): 153.

yaitu manusia. Pernikahan tidak hanya tentang menyatukan seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan ikatan komitmen suci atas nama Allah yang menunjukkan niat pasangan dalam membangun rumah tangga yang penuh kedamaian, ketenteraman, serta dipenuhi cinta dan kasih sayang.⁶

Pernikahan berperan sebagai jalan untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sarana untuk mendapatkan keturunan, melainkan juga sebagai usaha untuk menguatkan hubungan seorang Muslim dengan Allah SWT. Hubungan yang demikian disebut dengan istilah *taqarrub*.

Sebagaimana dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan bagimu isteri-isteri dari golonganmu sendiri, agar engkau cenderung serta merasakan tentram terhadapnya, dan dijadikan-Nya di antara kalian perasaan kasih juga sayang. Sesungguhnya di dalam yang demikian tersebut sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda untuk para insan yang berfikir.”⁷

Di wilayah tertentu, hukum adat mempunyai ciri khas dalam perkawinan, sering kali menggantikan konstitusi formal seperti hukum negara atau hukum Islam. Dalam hukum Islam, tradisi atau kebiasaan juga memainkan peran yang signifikan. Kebiasaan tersebut dapat dijadikan landasan hukum selama praktik yang diterapkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016), h. 191.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 406.

Mabbenni Tellumpenni merupakan salah satu adat pernikahan antik yang masih dilakukan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan setelah seluruh rangkaian perjamuan dan resepsi, di mana pengantin perempuan dan laki-laki diwajibkan untuk melakukan kunjungan penghormatan ke makam leluhur pengantin wanita. Biasanya, kegiatan ini ditunda karena pengantin baru merasa sangat lelah. Pada hari yang sama, rombongan kecil dari pihak laki-laki, kecuali orang tuanya, akan pergi kerumah pengantin perempuan untuk menjemput kedua pengantin dan mengajak mereka melakukan kunjungan *Mabbenni Tellu Ngesso Tellu Penni* (menghabiskan tiga hari tiga malam) di rumah pihak laki-laki, yang dikenal dengan sebutan *Ma'bennitellupenni*.⁸

Adat pernikahan yang dilaksanakan oleh suku Bugis di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *Mabbenni Manu* bagi pasangan suami istri. Tradisi ini mirip dengan *Mabbenni Tellumpenni*, namun dengan tujuan untuk memperkenalkan kedua keluarga, baik dari pihak perempuan maupun laki-laki. *Mabbenni Manu* adalah tradisi yang dilakukan oleh pasangan yang telah lama menjalin hubungan dan saling menyukai, tetapi keluarganya belum saling mengenal lebih dekat. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakharmonisan antara salah satu mempelai dengan mertuanya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tradisi *Mabbenni Manu* pun muncul, di mana setelah acara pernikahan selesai, diadakanlah acara *Mabbenni Manu* dengan tujuan untuk lebih mengenalkan kedua mempelai keluarga, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan untuk menjalin hubungan yang baik, tradisi ini dijalankan oleh masyarakat bugis di desa Uluale,

⁸ Hamsyah, "Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)," 2022, h. 36.

Kec Watang Pulu dan berlangsung hingga sekarang. Akan tetapi, yang terjadi di Desa Uluale masih banyak menantu dan mertua tidak akur walaupun telah melaksanakan tradisi *mabbenni manu* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap tradisi *Mabbenni Manu* dalam perkawinan di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun sub-pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Bugis di Desa Uluale terhadap tradisi *Mabbenni Manu* dalam perkawinan di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Apa pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Bugis di Desa Uluale terkait tradisi *Mabbenni Manu* dalam perkawinan di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Untuk memahami pandangan hukum Islaam mengenai tradisi Mabbenni Manu di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai rujukan atau studi literatur yang dapat memperluas wawasan untuk penelitian lain yang membahas topik serupa atau terkait dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sudut pandang masyarakat Muslim Bugis terkait tradisi Mabbenni Manu dalam perkawinan suku Bugis.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan sumber pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih menjaga tradisi tersebut.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kajian-kajian relevan di masa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Karya penelitian Nastia yang pertama yaitu “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Upacara Wenni Pammulang Dalam Adat Pernikahan Etnis Bugis di Borong Rappoa, Kecamatan Kindang Bulukumba”. Yang menjadi fokus di Bugis adalah melaksanakan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* karena ditemukan dalam berbagai bentuk: pertama, pammula wenni dilaksanakan setelah akad nikah, selama selang waktu hingga pengumuman nikah yaitu kedua, pammula wenni dilakukan setelah pengumuman nikah diikuti dengan upacara pernikahan.

Kedua, persepsi masyarakat mengenai *Mattunda Wenni Pammulang* memiliki banyak nilai yang baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu manfaat dari penundaan ini adalah memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk saling mengenal lebih dalam, serta memungkinkan istri untuk menilai sejauh mana kesiapan suami dalam menjalani kehidupan pernikahan dan komitmennya dalam membangun sebuah keluarga.

Ketiga, ada sejumlah faktor yang berperan dalam menjaga kelestarian tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* di masyarakat. Pertama, masyarakat percaya bahwa jika pasangan suami istri tergesa-gesa dalam menjalani kehidupan pernikahan, itu dapat menyebabkan masalah. Kedua, masyarakat melihat pernikahan bukan hanya sekadar perpaduan dua orang, tetapi penggabungan dua keluarga, baik yang memiliki hubungan darah maupun yang tidak.⁹

Keempat, ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat dalam menjaga kelangsungan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*. Pertama, masyarakat percaya bahwa jika pasangan suami istri terburu-buru dalam menjalani kehidupan

⁹ Nastia, “persepsi masyarakat terhadap tradisi mattunda wenni pammulang dalam perkawinan adat bugis dikelurahan borong rappoa kecamatan kindang kabupaten bulukumba,” *jurnal pemikiran, penelitian hukum, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan*, 2014.

rumah tangga, hal tersebut dapat membawa dampak negatif. Kedua, pandangan masyarakat adalah bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi juga integrasi antara dua keluarga, baik yang masih memiliki hubungan darah maupun yang tidak.

Penelitian kedua oleh Leni Marlina yang berjudul "Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* Dalam Perkawinan Adat" ini menyoroti fenomena masyarakat yang masih menjalankan tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*. Dalam tradisi ini, setelah ijab dan qabul, pasangan suami istri dilarang untuk berhubungan intim hingga resepsi pernikahan diadakan, sebab resepsi dianggap sebagai sebuah kewajiban. Tradisi ini diterapkan tanpa memperhatikan status ekonomi, baik di antara kalangan aristokrat maupun di masyarakat dari berbagai strata ekonomi. Studi ini mengadopsi pendekatan lapangan (*field research*), di mana informasi diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, lalu dianalisis menggunakan teknik penyuntingan, pengelompokan, serta matriks.

Selanjutnya, data dievaluasi dengan pendekatan kualitatif untuk menyimpulkan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara masyarakat: sebagian orang mendukung, sedangkan yang lain menolak tradisi itu. Orang-orang yang sepakat berpendapat bahwa tradisi ini memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, karena jika tidak dijalankan, martabat keluarga bisa terancam, mengingat tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mengikutinya. Sebaliknya, mereka yang menolak berargumen bahwa tidak melaksanakan tradisi ini tidak akan memberikan dampak buruk pada kehidupan keluarga. Menjalankan tradisi itu semata-mata demi menjaga kehormatan keluarga, sebab tradisii ini tidak terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, dan sebaiknya ditinggalkan. Mereka juga berpendapat bahwa

pemenuhan kebutuhan biologis adalah hak pasangan suami istri, dan jika syarat serta rukun nikah telah dipenuhi, suami istri seharusnya bisa saling berinteraksi.¹⁰

Kedua penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian lapangan untuk menganalisis adat istiadat pernikahan tradisional, sehingga dapat dilihat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya. Akan tetapi, perbedaan yang signifikan terletak pada perhatian penelitian. Studi Leni Marlina bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat Bugis di Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir (Kal-Sel), sedangkan penelitian penulis menekankan pada analisis urf terhadap tradisi perkawinan yang dikenal dengan *Mabbeni Manu*. Perbedaan lain terletak pada lokasi studi yang dilaksanakan oleh setiap peneliti.¹¹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ali Akbarul Falah berjudul "*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang*" merupakan penelitian mengenai "Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba" yang berfokus pada dua isu utama. Pertama, studi ini menyelidiki persepsi masyarakat mengenai tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*, dengan maksud untuk memahami bagaimana masyarakat menilai tradisi itu dalam konteks yang dianalisis. Kedua, studi ini mengevaluasi sejauh mana masyarakat mengikuti tradisi tersebut, dengan memeriksa seberapa siap mereka dalam menerima tradisi pernikahan yang ada. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki lebih jauh tentang pandangan, sikap, dan ketertarikan masyarakat terhadap tradisi pernikahan ini serta memahami sudut pandang mereka mengenai validitas tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*. Temuan penelitian memperlihatkan adanya dua sudut pandang yang berbeda dalam masyarakat.

¹⁰ Leni Marlina, "Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Di Pagatan Kec. Kusan Hilir (Kal-Sel)," 2013.

¹¹ Ali Akbarul Falah, "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009).

Kelompok mendukung kebiasaan ini, yang mayoritas berasal dari komunitas Islam tradisional, berargumen bahwa kebiasaan ini berkontribusi pada kesejahteraan kedua pengantin dan membantu membangun keluarga yang harmonis. Mereka menganggap bahwa saran yang didapat selama periode penundaan sangat berguna dalam membentuk keluarga yang baru. Sebaliknya, kelompok yang menolak tradisi ini, yang mayoritas berasal dari kalangan Salaf, berpandangan bahwa tradisi ini termasuk bid'ah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, serta berupaya untuk memelihara keselarasan dengan teks-teks agama. Namun karena mengacu pada kaidah fiqh dan tidak bertentangan dengan nash, maka hadis ini tetap dapat diakui dan dijadikan landasan pertimbangan hukum.

Persamaan antara studi ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbarul Falah terletak pada fokus keduanya yang menginvestigasi tradisi adat perkawinan. Akan tetapi, Perbedaan tersebut terdapat pada tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbarul Falah bertujuan untuk meneliti pandangan, sikap, dan antusiasme masyarakat mengenai tradisi pernikahan, serta untuk mengkaji pandangan masyarakat tentang keaslian tradisi *Mattunda Wenni Pammulang*. Sementara itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis kajian urf mengenai tradisi adat pernikahan yang disebut Mabbeni Manu. Di samping itu, perbedaan lain terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Urf

Dalam syariat Islam yang memiliki sifat dinamis dan elastis, terdapat prinsip hukum yang dikenal sebagai '*urf*'. *Urf* mengacu pada budaya atau perilaku yang dilakukan oleh manusia, baik melalui tindakan antara mereka maupun ungkapan yang sering mereka gunakan dengan arti spesifik yang tidak dipakai dalam situasi lain. Adat adalah tindakan atau ucapan yang secara rutin dilakukan oleh seseorang

karna dianggap rasional dan ingin mengulanginya, sedangkan *urf* merupakan perbuatan atau ucapan yang dapat menenangkan jiwa karena sesuai dengan akal dan dapat diterima oleh fitrah manusia.¹²

Kehidupan komunitas, kebiasaan atau tradisi tertentu (*'urf*) yang diimplementasikan. Seorang mujtahid akan meneliti apakah ada nash yang mengatur atau menunjukkan pelanggaran yang relevan dengan kasus tersebut, serta menyusun dan menerapkan hukum berdasarkan nash yang tersedia. Jika suatu kebiasaan atau tradisi (*'urf*) yang ada tidak bertentangan dengan nash, maka kebiasaan itu dapat diterima karena dianggap membawa maslahat. Namun, jika kebiasaan itu tidak berlandaskan nash atau bertentangan dengannya, para mujtahid bisa menganalisis dan memberikan landasan hukum mengenai keberadaan kebiasaan tersebut.

Urf yang dalam bahasa Indonesia berarti “Tradisi” secara teknis setara dengan “adat” dalam disiplin ilmu ushul al-fiqh. Pandangan lain berpendapat bahwa kata “*urf*” secara linguistik mengacu pada kebiasaan yang tersebar luas. Sedangkan *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, yang diwujudkan dengan perkataan dan perilaku yang sudah menjadi hal yang lumrah. Ini melibatkan dua tipe, yaitu *'urf* amali dan *'urf* qauli. *'Urf* amali merujuk pada adat masyarakat yang berhubungan dengan tindakan atau muamalah keperdataan, sedangkan *'urf* qauli adalah kebiasaan dalam ucapan yang biasanya dipahami secara umum, tetapi dalam pelaksanaannya memiliki arti tertentu. Dengan kata lain, *'urf* merupakan hal yang diakui dan diterima dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, tindakan atau tidak melakukan sesuatu. *'Urf* dapat

¹² Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam,” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203–22.

dipahami sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dilakukan banyak orang, baik dengan perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan.¹³

“*Urf* adalah segala sesuatu yang diakui dan diamalkan masyarakat, yang dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan, perbuatan, bahkan dengan menghindari hal-hal yang dilarang,” menurut Abdul Wahab Khallaf yang disinggung Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. Wahbah al-Zuhaili, sebaliknya, mengartikan '*urf*' sebagai sesuatu yang telah menjadi tradisi dan diterima secara luas, termasuk ucapan-ucapan yang menyampaikan makna khusus yang berbeda dari makna luas bahasa serta perbuatan-perbuatan yang muncul di antara makna-makna tersebut.¹⁴

Para ulama '*Ushuliyyin*' meyakini bahwa *urf* adalah suatu dapat dipahami dan diketahui sekelompok orang. Itu bisa berupa hadiah, kata-kata, atau tindakan. Menurut para fuqaha, '*urf*' mencakup segala hal yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dan menjadi tradisi, baik dalam bentuk tindakan, perkataan, maupun sikap mengabaikan sesuatu, yang kemudian dikenal dengan istilah adat. Sejumlah pakar usul fiqh mendeskripsikan '*urf*' sebagai sesuatu yang telah diterima oleh masyarakat dan menjadi adat mereka, yang dapat berupa perilaku, pernyataan, atau yang dikenal sebagai kebiasaan..¹⁵

Cara lain untuk mendefinisikan *urf* adalah sebagai sesuatu yang telah diakui dan masih dilakukan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tindakan. *Urf* yang dimaksud adalah yang baik, bukan yang buruk. *Urf* sering kali disebut sebagai tradisi, karena merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang untuk mencapai tujuannya. Adat memiliki peran yang lebih signifikan daripada *urf*, karena adat sudah menjadi perilaku bagi individu atau kelompok tertentu,

¹³ Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

¹⁴ Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam,” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

¹⁵ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, “Aplikasi ‘Urf Dalam Ekonomi Islam,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): h.3.

sehingga tidak lagi disebut urf, melainkan kebiasaan yang telah disepakati bersama, dan itulah yang dinamakan urf, baik yang bersifat khusus maupun umum.

Kebiasaan yang benar perlu diperhatikan saat merumuskan hukum syara' dan dalam mengambil keputusan suatu masalah. Mujtahid perlu memperhatikan aspek ini selama proses pembuatan hukum, dan hakim harus juga mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan. Sebab, pada dasarnya, hal-hal yang telah dipahami dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, akan berubah menjadi kebutuhan, kesepakatan, dan menghasilkan manfaat.

Kebiasaan sosial (*al-'urf*) memainkan peran yang krusial dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Mujtahid (orang yang berkompeten dalam ijtihad) harus memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat ketika merumuskan hukum, karena hukum syara' sering kali tidak bisa lepas dari konteks sosial budaya tempat hukum itu diterapkan. Sebagai contoh, dalam masalah muamalah (interaksi sosial), kebiasaan masyarakat yang telah diterima bisa menjadi landasan dalam menetapkan suatu hukum, selagi tidak bertentangan dengan teks-teks utama (al-Qur'an dan Hadis).

Norma yang ada harus diperhatikan dalam membuat hukum syara' serta dalam pengambilan keputusan hukum. Secara umum, hal-hal yang telah diterima dan menjadi tradisi dalam masyarakat, yang dianggap sebagai kebutuhan mereka, disetujui, dan memberikan keuntungan, dapat dijadikan dasar. Akan tetapi, perilaku yang negatif tidak seharusnya dijadikan pedoman, sebab pelanggarannya menunjukkan bertentangan dengan hukum agama. Hukum yang bersumber dari

adat akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan konteks, karena masalah baru dapat memengaruhi hukum yang sudah ada.¹⁶

Para ulama bersepakat bahwa *urf* yang sah bisa dijadikan landasan hukum asal tidak bertentangan dengan syara'. Menurut ulama Malikiyah, perbuatan ulama Madinah bisa dibenarkan. Demikian pula dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa pembuktian mungkin didasarkan pada pandangan ulama Kufah. Dikenal memiliki pendapat yang bertentangan antara qaul qadim dan qaul jadid, Imam Syafi'i membuat peraturan yang berbeda selama berada di Mekah (qaul qadim) dan setelah pindah ke Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa selama *urf* yang bermasalah tidak digunakan, maka ketiga mazhab tersebut menyebut *urf* sebagai hujjah.¹⁷

Secara umum hukum Islam sejak awal telah mengakui dan menoleransi adat atau adat istiadat sepanjang tidak berbenturan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Masuknya Islam tidak serta merta menghapuskan tradisi yang ada di masyarakat, namun secara selektif, diterima dan dipelihara, ada juga yang dihapus. Sistem bagi hasil dan perdagangan kooperatif (*al-mudharabah*), yang lazim di masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, merupakan contoh tradisi yang diakui. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi, tradisi-tradisi yang baik dapat menjadi landasan hukum.

Dasar *urf* disebutkan dalam Al-Qur'an:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْهَلِينِ

Terjemahnya:

¹⁶ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol.7, no. 1, 2015, h. 30.

¹⁷ Rusdaya Basri, "Ushul Fikih 1" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (Q.S. Al-A’raf:199)¹⁸

Para ulama Ushul Fiqh memaknai istilah *al-'urf* dalam ayat ini yang ditujukan untuk dilakukan oleh manusia, sebagai sesuatu yang positif yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Pernyataan tersebut dipandang sebagai arahan untuk melakukan perbuatan dianggap benar secara moral dan telah ditetapkan sebagai norma masyarakat. Kata *al-ma'ruf* merujuk pada sesuatu yang diterima dengan baik oleh hati. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tampak bahwa ajakan ini didasarkan pada tradisi baik yang diakui oleh masyarakat serta elemen-elemen yang dianggap bersama memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Dengan demikian, istilah *al-ma'ruf* hanya digunakan untuk hal-hal yang telah disetujui bersama oleh manusia, baik dalam aspek mu'amalah maupun budaya.

Abdul-Karim Zaidan menyatakan bahwa *Al-Urf* dipisahkan menjadi 2 bagian menurut luasnya.:

- a. *al-Urf al-Am* (Kebiasaan umum), yaitu adat yang diterima di sebagian besar masyarakat dari berbagai daerah pada waktu tertentu. Contoh tradisi ini mencakup ungkapan “engkau telah haram aku gauli” sebagai bentuk cerai kepada istri, serta kebiasaan menyewa toilet umum dengan tarif tertentu tanpa menetapkan lama waktu mandi dan jumlah air yang dipakai.

Pada dasarnya, *al-Urf al-Am* berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai dan kebiasaan sosial dalam masyarakat, yang meskipun tidak tertulis, tetap dianggap sah dan dapat diikuti sebagai norma sosial.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h.176.

- b. *al-Urf al-Khas* (Tradisi khusus), kebiasaan yang hanya dilaksanakan di komunitas atau wilayah tertentu. Sebagai contoh, tradisi masyarakat Irak yang menyebut istilah *al-dabbah* hanya untuk kuda, serta menganggap dokumen transaksi dari pihak penjual sebagai bukti yang valid dalam urusan pinjam meminjam. Contoh lain terdapat dalam praktik hukum di Irak, di mana dokumen transaksi yang dikeluarkan oleh penjual dianggap sebagai bukti yang sah dalam urusan utang piutang, meskipun ini kemungkinan berbeda dengan praktik hukum di negara lain yang mungkin membutuhkan dokumen yang lebih formal atau prosedur tertentu untuk mengesahkan transaksi. Tradisi seperti ini bersifat lokal dan hanya diakui di komunitas atau wilayah yang mempraktikkannya. Dengan demikian, *al-Urf al-Khas* mencerminkan keberagaman tradisi yang ada di masyarakat, yang berbeda-beda berdasarkan tempat atau konteks sosial tertentu.

Ulama ushul fiqh juga mengklasifikasikan *urf* berdasarkan tujuannya, yaitu:

a. *al-Urf al-Lafzi*

Kebiasaan orang dalam memakai lafaz atau frasa tertentu untuk menyatakan sesuatu, sehingga makna dari frasa tersebut dipahami dan muncul dalam benak masyarakat. Sebagai ilustrasi, istilah "*daging*" yang umumnya merujuk pada daging sapi, walaupun kata "*daging*" seharusnya meliputi semua jenis daging. Jika seorang pembeli datang ke penjual daging yang menjual berbagai jenis daging dan berkata, "*Saya beli daging satu kilogram,*" maka penjual akan langsung memberikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata

"*daging*" untuk daging sapi. Jika dalam memahami ungkapan tersebut diperlukan indikator lain, maka itu tidak termasuk dalam *urf*. Misalnya, seseorang yang sedang marah dan memegang tongkat kecil sambil berkata, "Jika saya bertemu dia, saya akan bunuh dengan tongkat ini," ungkapan ini dipahami sebagai ancaman untuk memukul, bukan membunuh. Ini bukanlah *urf*, melainkan termasuk dalam majaz (metafora).

Hukum Islam, '*urf* qauli memiliki posisi yang menunjukkan setiap ungkapan yang diucapkan oleh seseorang harus dipahami sesuai dengan bahasa dan tradisi yang berlaku pada saat ungkapan tersebut disampaikan, meskipun istilah itu mungkin bertentangan dengan arti yang sebenarnya (hakiki). konsep *urf* dalam kajian ilmu bahasa, khususnya dalam konteks penggunaan lafaz atau frasa yang memiliki makna tertentu berdasarkan kebiasaan masyarakat. *Urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik yang diterima dan dipahami oleh suatu komunitas, yang dapat mempengaruhi cara kata atau frasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Secara sederhana, *urf* adalah pemahaman makna kata atau frasa yang berkembang dalam suatu masyarakat, meskipun makna asli dari kata tersebut bisa lebih umum atau berbeda. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang muncul selanjutnya memindahkan makna ucapan tersebut menjadi pemahaman berbeda yang merupakan pengertian sejati dan juga dimaksudkan sebagai pengganti dari pengertian sejati dalam bahasa.¹⁹

¹⁹ Tamaya Regi, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), h. 32.

b. *al-Urf al-'Amali*

Adat istiadat masyarakat yang berkaitan dengan tugas sehari-hari atau hubungan interpersonal. Yang dimaksud dengan “kegiatan rutin” adalah tindakan seseorang dalam kehidupan yang tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Contohnya mencakup adat istiadat seperti mengambil cuti kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau kebiasaan kelompok tertentu berpakaian dengan cara tertentu pada acara-acara tertentu. Karena sudah tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat lokal, praktik-praktik semacam ini—walaupun tidak dikodifikasikan dalam undang-undang atau peraturan—sering kali dianggap sah dan dapat diterima. Standar sosial yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar dibentuk oleh *al-Urf al-'Amali*.

Dalam ranah hukum perdata, para ahli fiqh menjelaskan bahwa tindakan memiliki peranan krusial dalam menetapkan aturan serta membatasi konsekuensi dari perikatan sesuai dengan kondisi yang umum, selama tidak bertentangan syariat Islam. *'urf* dipandang sebagai sumber hukum dan argumen yang sah, selagi tidak ada dalil syara' lain yang berlawanan. As-Sarakhsi menjelaskan tentang adat dengan menyatakan bahwa “apa yang ditentukan oleh adat memiliki kedudukan yang sama dengan apa yang ditentukan oleh nash”.²⁰

Dilihat dari sudut keabsahannya, *urf* dikelompokkan menjadi:

- a. *Urf yang Fasid* (rusak/jelek) merujuk pada kebiasaan atau praktik yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nash qath'iy,

²⁰ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), h. 73.

yaitu teks atau ketentuan yang jelas dan pasti dalam agama atau hukum yang tidak dapat dibantah atau diubah. Dalam konteks ini, *nash qath'iy* merujuk pada wahyu Tuhan, baik itu didalam Al-Qur'an dan hadits yang memiliki makna yang pasti dan tidak dapat diragukan kebenarannya. Contoh dari *urf* yang fasid adalah penggunaan *riba*.

- b. *Urf* yang sahih (baik atau benar) dan yang dimaksud dengan “*urf shahih*” menggambarkan adat istiadat masyarakat yang tidak melanggar syariah, tidak mendukung apa yang dilarang, dan tidak mengurangi apa yang diwajibkan. Aspek perdagangan seperti indent (pemesanan barang dengan membayar dan memesan terlebih dahulu), yang sesuai dengan prinsip syariah, membayar mahar di muka atau mencicil, dan tradisi meminang seorang wanita dengan memberinya hadiah sebagai simbolis daripada sebagai mahar adalah contoh tradisi yang bersangkutan.²¹

‘Urf berfungsi sebagai landasan hukum atau sebagai hukum yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dan mempermudah kehidupan manusia. Berdasarkan kepentingan ini, manusia menentukan berbagai hal yang mereka cintai dan akhri. Tradisi semacam ini sudah tertanam dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan karena berkaitan erat dengan bermacam aspek penting dalam kehidupan mereka.²²

Syariat Islam secara akomodatif memberikan ruang bagi tradisi lokal, seperti ‘urf shahih, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kaidah fiqh seperti “*al-Adatu Muhakkamah*” (kebiasaan dapat dijadikan

²¹ Fiqri, Sudirman dan Sabril, “Islamic Legal Perspective on the ‘Macelleng-Celleng’ Tradition in the Marriage Process,” *Marital : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, h. 53.

²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 100.

dasar hukum) memperkuat relevansi adat-istiadat dalam pembentukan hukum Islam. Tradisi yang telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti tidak mengandung kemudharatan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, adat yang bertentangan, seperti 'urf fasid, tidak dapat dijadikan dasar hukum.²³

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kedudukan adat/tradisi atau 'urf sebagai patokan hukum, di antaranya:

- a. Abu Hanifah: Menyebutkan bahwa sumber hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan 'urf masyarakat.
- b. Imam Malik: Menyebutkan sumber hukum adalah al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Maslahah Mursalah, Syadduzdharai, dan 'urf masyarakat.
- c. Menurut Malikiyah, ada tiga jenis kebiasaan atau *urf*:
 1. Bisa dijadikan hukum karena terdapat nash yang mendukungnya.
 2. Bisa dilakukan berarti melawan atau tidak mematuhi syariat.
 3. Bisa dilarang atau tidak disetujui karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya.
- d. Imam Syafi'i tidak menjadikan 'urf atau tradisi sebagai sumber hukum karena beliau menegakkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad, yang hanya dapat dikendalikan oleh qiyas.. Oleh karena itu, pilihan yang diambil oleh Imam Syafi'i

²³ Fatjri Nur Tajuddin Andi Ishaka Manggabarani, Yasin Soumena, Rahmawati, "Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Keluarga," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): h. 5.

dalam bentuk "qaul jadid" adalah suatu penyesuaian terhadap keputusan hukumnya di Baghdad yang dikenal sebagai "qaul qadim".

Maka penelitian ini menggunakan teori *Al-Urf* untuk mengetahui Tinjauan Urf Terhadap Tradisi *Mabbenni Manu* di Suku Bugis di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu sesuai dengan dengan konsep *Al-Urf*.

2. Teori *Maslahah Tahsiniyyat*

Maslahah tahsiniyyat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *tahsiniyyat*. Sebelum menjelaskan untuk memahami pengertian *maslahah tahsiniyyat* secara lebih mendalam, kita harus terlebih dahulu memahami secara umum, definisi *maslahah* secara terlebih dahulu. Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha*, yang berarti baik, digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu hal atau seseorang yang baik, tidak korupsi, benar, adil, saleh, dan jujur. Dalam terminologi, para pakar hukum Islam menawarkan berbagai definisi mengenai pengertian *maslahah*. Walaupun penulisannya berbeda, inti dan kandungannya tetap konsisten. Pada dasarnya, *maslahah* berkaitan dengan usaha untuk meraih keuntungan dan mencegah keburukan atau kerusakan.²⁴

Tahsiniyyat merujuk pada upaya untuk memperoleh kemaslahatan yang layak, yaitu hal-hal yang dianggap sebagai keutamaan atau kebaikan menurut adat, dengan menghindari tindakan yang merusak atau tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk menyempurnakan akhlak.²⁵

Unsur *Tahsiniyyat* adalah perbuatan yang dianggap terhormat menurut adat dan menjauhi perbuatan maksiat yang tercela menurut akal sehat, seperti

²⁴ Muhammad Rusfi, "Validitas *Maslahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 63–74.

²⁵ Imaniar Mahmuda dan Kurroti Akyun, "Tradisi Tingkeban Dalam Masyarakat Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*," *Al-Qadlāya Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, h. 62.

termasuk dalam kategori akhlak terpuji. Ibnu Asyur menyatakan, “Menurut saya, ini adalah sebuah manfaat yang menciptakan kesempurnaan dan keteraturan dalam kehidupan manusia, sehingga mereka bisa menjalani hidup yang aman, damai, dan terlihat indah di mata orang lain”.²⁶

Maslahah tahsiniyyat dipandang sebagai elemen tambahan yang bertujuan untuk memperbaiki dua jenis kebaikan yang berbeda. Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyat* ditujukan agar manusia dapat melaksanakan yang optimal dalam menjaga lima prinsip dasar yang harus dipertahankan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai akibatnya, kegagalan dalam meraih *maqashid* ini tidak dianggap sebagai bencana dalam kehidupan, dan tidak akan menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan perintah Tuhan.²⁷

Dengan demikian, *masalahah tahsiniyyat* adalah kebutuhan manusia yang tidak mencapai tingkat *daruri* atau *hajjiyah*, tetapi penting untuk memenuhi demi kesempurnaan dan keindahan hidupkeberadaannya akan menjadi kacau jika komponen ini diganggu, dan tanpa stabilitas masyarakat, bahkan cara hidup makhluk berbudaya pun akan terganggu. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi komponen *tahsiniyyat*, yang mencakup hak asasi manusia dan kewajiban untuk menegakkan lima aspek kehidupan—agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta benda. Islam memberikan ketentuan melalui larangan dan anjuran untuk menjamin dan menjunjung kemaslahatan tersebut.

²⁶ Muhammad Bin Thohir Ibnu Asyur, *Maqasid Asy Syariah Al Islamiyah* (Kairo: Darus Salam, 2006), h. 81.

²⁷ Ibnu Fauzan and Wasman Wasman, “Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan,” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 7, no. 2 (2022): h. 102.

Imam al-Ghazali menyebutkan pokok dari masalah adalah meraih manfaat serta menghindari kemudharatan demi melindungi tujuan-tujuan *syara'*. Sebab kepentingan manusia tidak selalu berdasarkan pada kehendak syariat, Dengan demikian, Imam al-Ghazali berkeyakinan bahwa sebuah kemaslahatan harus sejalan dengan maksud syariat, meskipun berlawanan dengan maksud manusia. Namun, keputusan tersebut sering kali dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Sebagai ilustrasi, di era jahiliyah, perempuan tidak memperoleh hak atas warisan yang mereka anggap menguntungkan sesuai tradisi, tetapi pandangan ini bertentangan dengan prinsip *syara'*. Oleh sebab itu, hal ini tidak dapat dipandang sebagai masalah. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa maksud dan tujuan *syara'* bukan keinginan atau tujuan, manusia adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan kemaslahatan.²⁸

Menurut Al-Thûfî (675 M – 716 M), yang dikutip oleh Muhammad Ali Rusdi, menjelaskan bahwa maslahat dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu adat dan syariat. Pendekatan adat, maslaahat merujuk pada sesuatu menjadi penyebab kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan laba. Sementara dalam konteks syariat, maslahat diartikan sebagai suatu sebab yang mengarah pada pelaksanaan syariat, baik dalam bentuk ibadah maupun adat.²⁹

Maslahat ini terkait dengan nilai-nilai kepatutan atau akhlak dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup pelaksanaan kaidah keagamaan dan tradisi. Aspek ini lebih menekankan pada kesesuaian dan kesopanan yang diukur berdasarkan tata krama masyarakat dan ajaran agama.

²⁸ Syarif Hidayatullah, "Maslahat Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

²⁹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): h. 151–68.

Menurut isi masalahnya, mazhab fiqih membaginya menjadi:

1. *Al-Maslahah al-'Ammah*

Kepentingan publik berkaitan dengan kepentingan sejumlah orang, meskipun tidak selalu untuk setiap individu. Umumnya, kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan sebagian besar umat atau mayoritas umat. Sebagai ilustrasi, para cendekiawan membolehkan pembunuhan bagi penyebar bid'ah yang bisa merusak akidah masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks ini, kemaslahatan umum berfokus pada kepentingan mayoritas umat, meskipun tidak selalu berlaku untuk setiap individu. Konsep ini mengedepankan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat banyak meskipun mungkin ada kerugian atau dampak terhadap beberapa individu. Ini sering kali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual umat.

2. *Al-Maslahah al-Khasshah*

Kemaslahatan individu jarang muncul, contohnya adalah kepentingan umum yang terkait dengan perceraian individu yang dinyatakan menghilang (mafqud). Pembagian antara kepentingan umum dan pribadi ini penting karena berkaitan dengan urutan yang perlu diutamakan jika terjadi konflik antara keduanya. Dalam situasi seperti itu, Islam lebih mementingkan kemaslahatan bersama ketimbang kemaslahatan individu.

Pentingnya pembagian antara kemaslahatan umum dan pribadi muncul dalam situasi di mana keduanya bertabrakan. Islam lebih mengutamakan kepentingan kolektif untuk menjaga keharmonisan masyarakat secara

keseluruhan. Sebagai contoh, dalam situasi darurat atau krisis, keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan umum, meskipun itu mungkin mengurangi kemaslahatan individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan sosial, dan dalam banyak hal, kemaslahatan umum diutamakan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *shara'* terbagi kepada :

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Kemaslahatan yang didasarkan pada syariat mengacu pada dalil tertentu yang menjadi landasan bagi bentuk serta jenis kemaslahatan itu. Sebagai ilustrasi, sanksi untuk individu yang mengonsumsi minuman beralkohol dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama fiqh, tergantung pada perbedaan jenis alat yang digunakan oleh Nabi SAW saat melaksanakan hukuman kepada mereka yang meminum minuman keras itu. Ada sejarah yang mengisahkan bahwa barang yang dipakai oleh Rasul Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali.

2. *Al-Maslahah al-Mulghah*

Manfaat yang bertentangan dengan aturan syariat adalah yang ditolak syariat. Misalnya, selama bulan Ramadhan, Syariah mengamanatkan bahwa siapa pun yang melakukan aktivitas seksual di siang hari harus dihukum dengan membebaskan seorang budak, dan berpuasa selama dua(2) bulan berturut-turut, atau memberi makanan kepada enam puluh(60) orang yang membutuhkan.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Manfaat atau kebaikan yang tidak didasarkan pada syariat dan juga tidak dibatalkan atau ditolak syariat melalui bukti jelas. Kemaslahatan tipe ini dibagi menjadi dua, yaitu

a. *Maslahah al-Gharibah*

Manfaat yang ganjil, di luar kewajaran, atau tidak didukung sama sekali oleh syariat, baik secara umum maupun khusus. Sulit bagi para ahli yurisprudensi Islam untuk memberikan contoh spesifik dalam hal ini. Imam Asy-Syatibi lebih jauh mengatakan bahwa meskipun pada prinsipnya keunggulan-keunggulan tersebut ada, namun pada kenyataannya tidak ada.

Secara garis besar, *Maslahah al-Gharibah* menggambarkan jenis kemaslahatan yang terisolasi atau sangat jarang yang mungkin bertentangan dengan aturan atau prinsip-prinsip yang sudah mapan dalam hukum Islam, sehingga dianggap tidak relevan atau bahkan tidak dapat diterima dalam praktik fiqh.

b. *Al-Maslahah al Mursalah*

Kemanfaatan yang tidak memiliki dukungan langsung dari dalil syariat atau nash yang spesifik, tetapi mendapat dukungan dari kumpulan makna yang terkandung dalam nash (ayat atau hadis).

Secara umum, masalah *tahsiniyyat* berfokus pada perbaikan dan penyempurnaan kehidupan umat manusia. Meskipun tidak sebesar urgensinya

dibandingkan dengan masalah dharuriyyat atau hajiyyat, masalah tahsiniyyat tetap memiliki peran penting dalam hukum Islam karena dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, masalah tahsiniyyat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dan harmonis antara kedua mempelai.

Penelitian ini mengadopsi teori Masalah Tahsiniyyat untuk menganalisis kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi Mabbenni Manu dalam perkawinan masyarakat di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." Untuk memperjelas fokus penelitian ini, penting untuk menguraikan pengertian dari judul tersebut agar tidak muncul penafsiran yang berbeda. Uraian ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dalam penafsiran, sebagai fondasi utama untuk mengembangkan diskusi lebih lanjut.

1. Tinjauan

Secara umum, tinjauan adalah proses evaluasi mendalam, penelitian, pengumpulan informasi, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dijalankan secara terstruktur dan tanpa bias untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tinjauan sebagai proses belajar, memeriksa (agar memahami), serta pandangan atau opini yang didapat setelah menjalani penelitian atau kajian.

Menurut Hasan Almi, tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan atau pendapat mengenai suatu hal setelah dilakukan penyelidikan atau penelitian. Berdasarkan pengertian tinjauan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tinjauan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data hingga penyajian data tentang suatu permasalahan, yang dilakukan dengan cermat, sistematis, dan objektif.³⁰

1. Tradisi *Mabbenni Manu*

Tradisi atau kebiasaan, dalam arti yang paling dasar, merujuk pada hal-hal yang telah dilakukan dari generasi ke generasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, biasanya yang berasal dari negara, budaya, era, kepercayaan serupa. Aspek terpenting dari tradisi adalah pengetahuan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik secara tertulis maupun lisan, karena tanpa proses ini, sebuah tradisi bisa hilang.

Fenomena tradisi harus dipahami, dan proses pembentukannya yang lebih penting. Menurut Funk dan Wagnalls yang dikutip oleh Muhaimin, istilah-istilah tersebut dipahami sebagai pengetahuan, ajaran, tradisi, praktik, dan lainnya, yang pada dasarnya dianggap sebagai bentuk pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi beserta cara pengajaran dan praktik yang terkait.³¹

Dari segi bahasa: Umumnya sehari setelah acara pernikahan, pasangan pengantin mengunjungi rumah pihak pria di malam hari.

³⁰ Fanyca anasya nevtian, "tinjauan terhadap fungsi port state control (psc) pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas i tanjung emas semarang," *karya tulis*, 2019.

³¹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

Dalam konteks istilah: Kedua pengantin diantar oleh beberapa orang dari keluarga dekat pihak pengantin perempuan menuju rumah pihak pengantin laki-laki untuk bermalam hingga suara ayam berkokok yang pertama pada malam tersebut. Ini adalah pertemuan pertama antara dua keluarga pengantin agar dapat saling mengenal dan memperkuat hubungan silaturahmi.

2. Perkawinan

Pernikahan, atau yang biasa disebut perkawinan, adalah Sunnatullah yang berlaku secara global untuk semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah metode yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi dan memastikan kelangsungan hidup.³²

Berdasarkan etimologi, nikah berarti penggabungan dan percampuran; juga dapat diartikan sebagai mengumpulkan. Menurut istilah syara', nikah adalah perjanjian antara pihak lelaki dan pihak perempuan yang membolehkan hubungan fisik.³³

Kata “kawin” (yang secara etimologis berarti “membentuk keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin,” melakukan kontak pribadi, atau melakukan aktivitas seksual) adalah akar kata dalam bahasa Indonesia yang berarti pernikahan. Kata “kawin” mengacu pada proses reproduksi alami dan digunakan secara luas untuk merujuk pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebaliknya, pernikahan hanya berlaku bagi perorangan karena didasarkan pada konvensi sosial, undang-undang nasional, dan khususnya keyakinan agama.

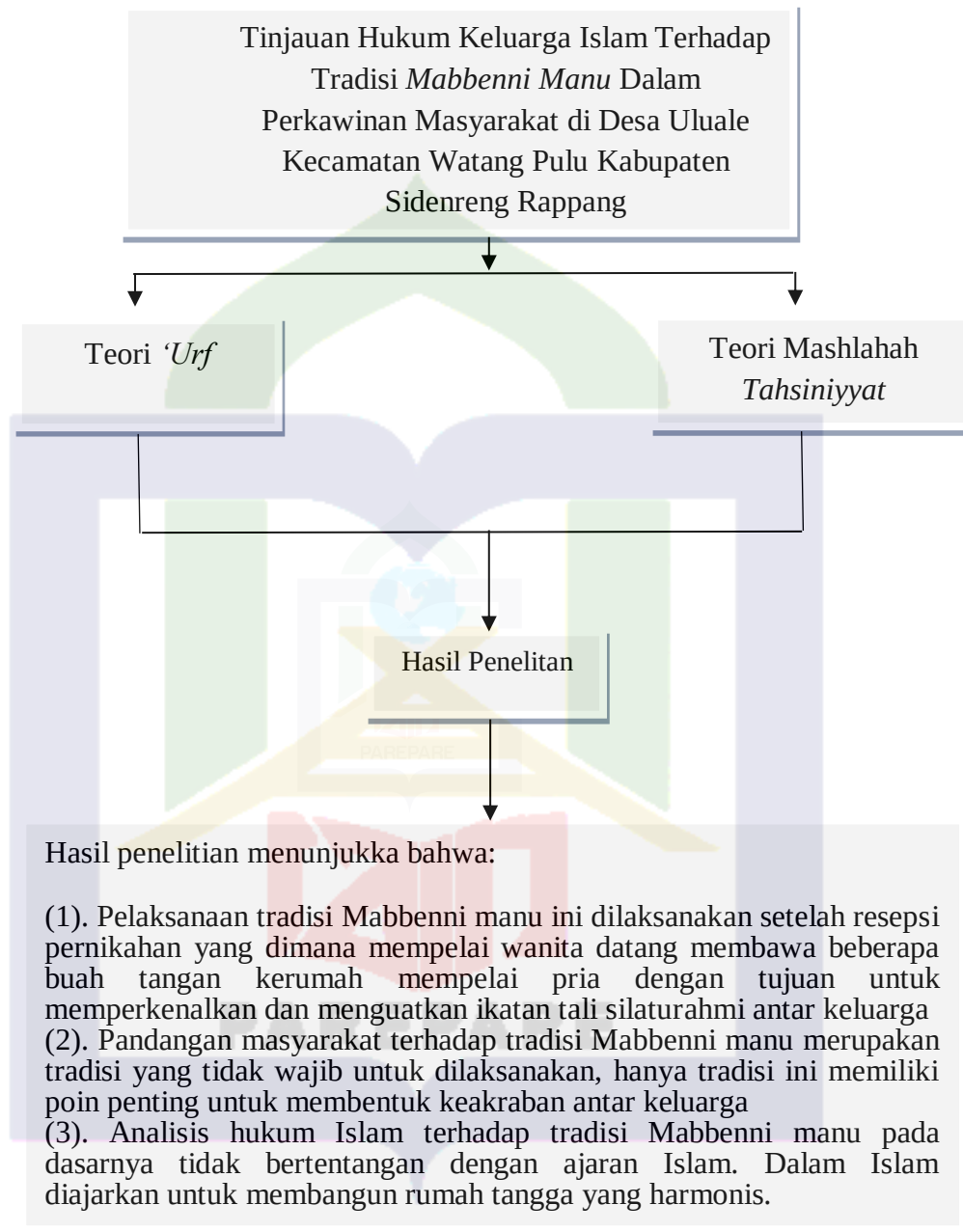
³² Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

³³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h.

D. Kerangka Pikir

Studi ini berjudul “*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Pernikahan Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.*” Fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan tradisi Mabbenni Manu di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah tradisi itu sejalan dengan ketentuan syariat Islam atau tidak.

Studi ini mengkaji berbagai elemen yang membentuk landasan pemikiran untuk memudahkan masyarakat dalam memahami isi penelitian. Dalam menganalisis praktik tradisi *Mabbenni Manu*, kajian ini memanfaatkan teori *urf* dan teori masalah tahsiniyat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada tradisi Mabbenni Manu dalam masyarakat Bugis. Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research), penelitian ini mengumpulkan data langsung dari informan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mencerminkan realitas yang ada di masyarakat. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena, fakta, dan kenyataan secara mendalam guna menghasilkan data yang akurat dan penelitian yang konkret serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³⁴

Penelitian kualitatif berfokus pada pendekatan mendalam terhadap fenomena atau gejala alami dalam konteks yang sesungguhnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan pengukuran dan generalisasi, penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman yang mendalam mengenai konteks, proses, dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Metode ini sering dilaksanakan di lapangan (field research) untuk memperoleh informasi langsung dari partisipan dalam lingkungan alami mereka, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks secara lebih nyata. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai *naturalistic inquiry*, menekankan observasi langsung terhadap kejadian-kejadian di dunia nyata guna memahami makna dan konteks dari fenomena tersebut.³⁵

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jaw Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 6.

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisis sumber data melalui pendekatan kualitatif, yang melibatkan serangkaian langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan, merancang prosedur, dan mengumpulkan data spesifik dari informan atau partisipan. Data kemudian dianalisis secara induktif, dengan melakukan reduksi, verifikasi, dan interpretasi untuk memahami makna dalam konteks masalah yang sedang diteliti.³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau yuridis normatif, yang melihat masalah dari perspektif hukum formal dengan berlandaskan pada hukum Islam. Pendekatan ini diterapkan melalui observasi langsung terhadap praktik tradisi Mabbenni Manu di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, dengan tujuan memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak menimbulkan konflik antara pihak keluarga di kemudian hari.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Uluale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

³⁶ Farida Nugrahani and M Hum, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji praktik tradisi Mabbenni Manu yang berlangsung di Desa Uluale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Tradisi Mabbenni Manu merupakan prosesi terakhir dalam akad nikah, di mana keluarga mempelai wanita mengunjungi rumah suami dengan tujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, terdapat berbagai teknik dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi, khususnya dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer dan sekunder merupakan dua jenis sumber data digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primerr mencakup informasi diambil langsung dari subjek penelitian, baik melalui wawancara, observasi langsung, maupun interaksi lainnya. Data ini dapat direkam dalam bentuk audio atau video untuk memastikan detail informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti dapat mencatat hasil observasi atau wawancara dalam bentuk catatan tertulis untuk keperluan analisis lebih lanjut, dan dokumentasi berupa gambar atau video dapat digunakan untuk merekam situasi atau konteks tertentu yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi berbagai dokumen pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, atau dokumen resmi, yang dapat melengkapi analisis penelitian.³⁷

Keterangan dari kedua sumber data tersebut dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): h.86.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau melalui metode penelitian langsung, tanpa melibatkan perantara atau sumber sekunder. Data ini memiliki nilai yang tinggi karena berasal langsung dari sumber utama, sehingga mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan akurat terkait topik yang diteliti. Pengumpulan data primer memerlukan perencanaan dan upaya yang matang, namun hasilnya sering kali menawarkan wawasan yang lebih relevan dan mendalam terhadap pertanyaan penelitian atau isu yang menjadi fokus kajian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan lima anggota masyarakat Uluale yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Mabbenni manu*. Proses wawancara dilakukan dengan lima tokoh masyarakat yang memiliki peran aktif dalam menjalankan tradisi tersebut. Tokoh-tokoh ini dipilih karena pemahaman mereka yang mendalam terhadap tradisi Mattimpu, serta keyakinan mereka bahwa tradisi tersebut membawa manfaat positif dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga.

2. Sumber data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai buku literatur, jurnal, dan situs internet. Buku literatur memberikan landasan teoritis yang kuat, sementara jurnal menghadirkan hasil penelitian terbaru dan data empiris yang relevan. Situs internet digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terkini, meskipun keandalan dan kredibilitas sumbernya

tetap perlu diperiksa dengan cermat. Data sekunder ini diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas tentang perkawinan, dasar hukum, serta tujuan dari pelaksanaan perkawinan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini mencakup observasi langsung, wawancara, dan survei. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat mengenai objek penelitian melalui interaksi langsung dengan individu atau situasi yang menjadi fokus penelitian, seperti yang dijelaskan berikut ini:

1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan proses pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung dan terstruktur. Proses ini mencakup pengamatan mendetail terhadap berbagai elemen yang terkait dengan objek yang diteliti, baik yang sedang terjadi maupun yang telah berlangsung sebelumnya. Observasi biasanya melibatkan penggunaan indra, seperti penglihatan, pendengaran, atau penciuman, yang dilakukan secara sadar dengan tujuan yang spesifik.³⁸

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi atau situasi nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Harapan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data-data yang konkret dan relevan guna mendukung penelitian.

³⁸ Septy Nurfadhillah et al., "Pengembangan Media Visual Sebagai Upaya Menyampaikan Materi Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri Muncul 1," 2021.

2. *Interview* atau Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang bersifat relasional, dengan tujuan yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya. Proses ini dirancang untuk bertukar informasi melalui perilaku tertentu dan melibatkan sesi tanya jawab. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu.³⁹

Wawancara dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Melalui wawancara, peneliti menyampaikan pertanyaan kepada responden dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam, memahami sudut pandang responden, serta mendapatkan data yang lebih rinci dan kaya akan makna.

Wawancara akan dilakukan secara personal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat umum dan tokoh ulama di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam berbagai sumber dokumentasi. Teknik ini sangat berguna dalam mempelajari dan memahami peristiwa, objek, dan tindakan yang relevan

³⁹ Marheni Eka Saputri, *Wawancara* (Bandung: Telkom University, 2020).

dengan topik penelitian.⁴⁰ Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar memiliki data yang asli.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *Credibility* dan *Dependability*.⁴²

1. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kredibilitas dalam suatu penelitian mengacu pada cara untuk menjamin bahwa data dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat dipercaya dan tepat. Dalam penelitian kualitatif, data dianggap kredibel jika terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dan apa yang benar-benar terjadi pada objek yang diteliti.⁴³

2. Uji *Dependability* (Dependabilitas)

Dalam studi lapangan, keandalan dikenal sebagai reliabilitas. Uji ketergantungan dapat dilakukan dengan mengaudit setiap tahap dari penelitian. Jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa serangkaian proses penelitian telah dilakukan dengan benar, hasil penelitian tidak dapat dianggap tepercaya.⁴⁴

⁴⁰ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

⁴¹ Nugrahani and Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.

⁴² Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

⁴³ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

⁴⁴ Mekarisce.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis dan mengelola data, penulis menerapkan metode kualitatif yang menekankan objek penelitian. Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah suatu langkah untuk menemukan dan menyusun secara berkala hasil observasi, wawancara dan sumber lain, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyampaikan temuan tersebut kepada orang lain. Untuk memperkaya pemahaman tersebut, analisis dilanjutkan dengan upaya mencari makna dari data yang diperoleh.⁴⁵

Analisis data adalah proses untuk mengolah dan mengatur data dalam format yang mudah dikelola, mengidentifikasi pola-pola yang relevan, menyeleksi informasi yang penting, mempelajari hasil yang ada, serta membuat keputusan mengenai informasi yang akan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini mencakup pengolahan dan pengorganisasian data secara menyeluruh.

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu upaya pencarian data yang merupakan proses di lapangan dengan berbagai persiapan sebelumnya, pengorganisasian temuan lapangan secara sistematis, penyajian hasil temuan, serta pencarian makna yang berkelanjutan hingga tidak ditemukan makna lain yang dapat mengubahnya. Pada tahap ini, penting bagi peneliti untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap kejadian atau kasus yang sedang diteliti.

Menganalisis data kualitatif melibatkan tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.⁴⁶

⁴⁵ Abd Hadi, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (CV. Pena Persada, 2021).

⁴⁶ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu metode analisis yang memperjelas, mengelompokkan, memfokuskan, menghilangkan yang tidak penting, dan menyusun data sedemikian hingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam analisis informasi. Dengan menyusun data secara terorganisir, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pemahaman data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Penyajian data yang efektif sering melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau visualisasi lainnya untuk memperjelas informasi dan memfasilitasi kesimpulan yang lebih akurat.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penarikan kesimpulan dilaksanakan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Sejak permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti dari objek-objek yang dikaji, mencatat pola-pola terstruktur (dalam catatan teori), memberikan penjelasan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, menganalisis hubungan sebab dan akibat, serta merumuskan proposisi-proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini dikelola dengan cara yang longgar, tetap terbuka dan penuh skeptisisme, namun kesimpulan sudah tersedia. Awalnya tidak jelas, tetapi menjadi lebih rinci dan rumit seiring berjalannya waktu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

Perkawinan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di sini seseorang menemukan pasangan hidup yang akan menemani perjalanan rumah tangga mereka. Secara bahasa, kawin berarti mengumpulkan, sementara dalam pengertian istilah, kawin merujuk pada akad yang memungkinkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Secara umum, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta memperoleh keturunan, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam.⁴⁷

Pernikahan adalah suatu proses penyatuan antara dua individu dalam ikatan yang suci untuk menyempurnakan agama, serta merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Melalui pernikahan, seseorang akan membangun rumah tangga dan menciptakan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.⁴⁸

Akibat hukum perkawinan meliputi perolehan tanggung jawab timbal balik serta tujuan pembentukan kemitraan didasarkan pada gagasan saling membantu.

⁴⁷ La Niampe and Wa Kuasa Baka, "Tradisi Mapparola Pada Masyarakat Bugis Di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe," *LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya* 6, no. 1 (2023): h. 34–44.

⁴⁸ Lina Listiana and Fiqih Munakahat Nikah, "Menghalalkan Yang Bukan Mahrom Untuk Menyempurnakan Keimanan," 2020, h. 4.

Karena perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Hubungan antara seorang pria dan wanita sebelumnya dilarang, kini sah menurut hukum. Tindakan hukum ini memiliki tujuan serta dampak atau pengaruhnya. Jika terdapat ketidakseimbangan antara suami dan istri, maka perlu penegasan kembali mengenai arti perkawinan, tidak hanya dari sisi sahnya hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁴⁹

Selain aspek hukum, perkawinan juga melibatkan dimensi emosional dan spiritual yang harus diakui dan dihormati. Kesehatan emosional dan spiritual pasangan sangat mempengaruhi hubungan mereka. Keduanya perlu saling mendukung secara emosional, memastikan bahwa masing-masing merasa dihargai dan didengarkan. Perkawinan adalah institusi yang kompleks, yang mencakup berbagai aspek hukum dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami tujuan dan dampak hukum dari pernikahan serta menjaga keseimbangan dalam hubungan untuk mencapai keharmonisan.

Muncul tiga aliran opini masyarakat dalam penerapan ajaran Islam sejak awal proses Islamisasi di Sulawesi Selatan: aliran yang menghargai tasawuf, aliran yang menonjolkan syariah, dan aliran yang berkonsentrasi pada ilmu kalam. Ketiga sudut pandang ini berdampak pada banyak aspek kehidupan sosial, termasuk adat istiadat perkawinan.⁵⁰

Dalam prosesi pernikahan masyarakat desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat sebuah tradisi yang disebut

⁴⁹ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 5.

⁵⁰ Nuralisa Nuralisa, "Ritual Tolak Bala Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kupa Kabupaten Barru (Analisis Al-'Urf Dalam Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2020), h. 35.

sebagai tradisi *Mabbenni Manu*. Tradisi tersebut merupakan prosesi yang harus dilakukan setelah akad pernikahan

Hasilnya, peneliti bertemu dengan sejumlah masyarakat yang akrab dengan praktik adat *Mabbenni Manu* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena tradisi *Mabbenni Manu* yang dilakukan sejak zaman orang tua hingga saat ini, maka warga Desa Uluale menganggapnya sebagai salah satu komponen penting dalam prosesi pernikahan.

Sebagaimana result wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan:

Wawancara dengan Bapak H. Sabir.

*“Pertemuan antara kedua belah pihak untuk memperkenalkan keluarga dekat dan berupa ada istiadat. Tulettuna okko bolana botting oroanewe tudang maneng ni sipulung okkoro nappa tumaccerita-cerita sambil ipasisseng manengni makkada anunna iyewe, amurena, sappiseng na iyewe dan lain sebagainya sambil manre beppa”.*⁵¹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Pertemuan antara kedua belah pihak untuk memperkenalkan keluarga dekat dan berupa adat istiadat. Sesampainya di rumah mempelai laki-laki kita duduk bercerita sembari memperkenalkan bahwa ini pamannya, ini sepupunya dan lain sebagainya sambil makan kue.

Wawancara dengan Ibu Hj. Rasmiah.

“Pertemuan antara ke dua belah pihak untuk memperkenalkan keluarga dekat dan berupa ada istiadat. Apamakanja manengsatu adanna tauwe ko tulao makkoro, maka maneng kanja tudang majjijireng sanre okko denring e, engkani bansanana nenek aji

⁵¹ H.Sabir, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara di Desa Uluale Pada Tanggal 26 Juni 2024

mabbcarani ohh appona yanu, makanjatu naseng nak, pakanjaki naseng nak, inasehati ni aga dan saling menceritakan asal usulnya".⁵²

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Pertemuan antara kedua keluarga ini bertujuan untuk saling memperkenalkan keluarga terdekat dan dilaksanakan dengan adat istiadat. Semua komunikasi yang berkaitan dengan hal-hal baik akan disampaikan melalui tradisi ini. Bahkan, posisi duduk pun diatur sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang baik. Ada yang bersandar di dinding rumah, nenek yang terlarut dalam percakapan, sambil memberikan nasehat kehidupan.

Wawancara dengan Ibu Hj. Menning.

"Ko tu lao mabbenni manu' tottiwi aga-aga lao bolana metua e, keluargana botting makkunrai e lao bolana oranewe bawa beppa detto tumabbenni siwenni asengna mi mabbenni manu nappa ko tumelo si lisu nalekkisi wajaju, lipa' segala-galanya".⁵³

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Saat mempelai perempuan menjalankan tradisi mabbenni manu, mereka membawa sesuatu ke rumah mertua, seperti kue. Tradisi ini tidak dilakukan semalam penuh, meskipun istilah "semalam" digunakan untuk menggambarkan proses mabbenni manu. Ketika mempelai perempuan bersiap untuk pulang, mereka akan diberikan beberapa barang, seperti baju, sarung, dan lain-lain sebagai bagian dari tradisi tersebut.

⁵² Hj. Rasmiah, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara di Desa Uluale Pada Tanggal 26 Juni 2024

⁵³ Hj. Menning, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara di Desa Uluale Pada Tanggal 27 Juni 2024

Wawancara dengan Ibu Rahma.

*“Laoi botting makkunraie sibawa keluargana okko bolana botting oroanewe”.*⁵⁴

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:
Pertemuan antara kedua belah pihak untuk memperkenalkan keluarga dekat dan berupa adat istiadat.

Wawancara dengan Ibu Ibeda.

*“Cerita-cerita,kalau pulang mi dikasi mi perempuan e baju atau sarung”*⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Dalam tradisi ini, terdapat pula cerita-cerita yang menceritakan silsilah keluarga dari kedua mempelai. Ketika mempelai perempuan berpamitan untuk pulang, ia akan diberikan hadiah seperti baju atau sarung oleh keluarga mempelai laki-laki.

Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik mabbenni manu dianggap sebagai bagian yang penting dalam pernikahan. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini dapat membawa keharmonisan dalam keluarga. Adapun tata cara pelaksanaannya, keluarga mempelai perempuan datang ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa beberapa buah tangan. Setibanya di rumah mempelai laki-laki, kedua belah pihak keluarga saling berbincang, memperkenalkan silsilah keluarga mereka, sambil menikmati kue yang

⁵⁴ Rahma, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara di Desa Uluale Pada Tanggal 27 Juni 2024

⁵⁵ Ibeda, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara di Desa Uluale Pada Tanggal 27 Juni 2024

disediakan. keluarga mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan sehari setelah resepsi selesai.

Hasil wawancara juga menunjukkan penjelasan mengenai istilah *mabbenni manu* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Watang Pulu di Kabupaten Sidenreng Rappang. Istilah *mabbenni manu* yang dijelaskan sebelumnya adalah tradisi yang telah ada sejak zaman purba, ketika leluhur kita dari tanah Bugis masih mengenali dan menerapkan budaya-budaya yang telah ada dan terus dijaga sampai sekarang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *mabbenni manu* mengacu pada rentetan prosesi pernikahan yang umum dilakukan dikalangan suku Bugis, khususnya di Kec. Watang Pulu di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ungkapan tersebut sudah sangat lama digunakan. Penerapan kearifan lokal yang telah tertanam dalam tradisi masyarakat setempat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikannya di masyarakat. Kebudayaan suatu bangsa mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangannya.⁵⁶

Memelihara dan mempertahankan budaya lokal yang terdapat dalam komunitas bisa dilakukan melalui berbagai metode. Ada beberapa tindakan yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda, untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan budaya lokal. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara mau mempelajari budaya itu, baik hanya sekedar mengenal maupun ikut mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan

⁵⁶ Zulfa Jamalie, "Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 16, no. 2 (2014), h. 234–54.

dengan pelestarian kebudayaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menjunjung tinggi tradisi dan budaya suku Bugis yang dikenal dengan istilah "*mabbenni manu*" khususnya di Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selalu melaksanakan istilah "*mabbenni manu*" di setiap pesta pernikahan. Hal ini menjadi tanggung jawab masyarakat setempat pada saat rangkaian prosesi pernikahan.

Masyarakat kabupaten memandang peran tradisional ini penting. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Watang Pulu dipentaskan secara konsisten dari generasi ke generasi. Ketika suatu masyarakat membahas hukum adat, yang dimaksud adalah seberapa baik hukum tersebut mengatur atau memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Menganalisis norma-norma hukum yang memenuhi syarat yaitu, ditinjau dari sudut pandang yuridis, sosiologis, dan filosofis adalah kemanjuran hukum yang dimaksud. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia sungguh-sungguh menaati adat istiadat dan aturan-aturan yang terdapat dalam tradisinya.

Selain sebagai ciri khas suatu tempat, budaya juga menjadi simbol identitas suatu negara atau daerah sehingga menjadi aset yang sangat berharga. Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk melestarikan, menjunjung tinggi, dan menjaga kebudayaan karena merupakan warisan dan identitas suatu daerah. Dengan kata lain, budaya adalah harta yang wajib dilindungi dan harus dijaga oleh setiap kelompok etnis.⁵⁷ Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya dalam prosesi pernikahan yang dilakukan pada setiap upacara pernikahan, sesuai dengan apa

⁵⁷ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 3.

yang dilakukan masyarakat Desa Uluale, Kec. Kabupaten Watang Pulu Sidenreng Rappang, masih melestarikan tentang *mabbenni manu*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan beberapa narasumber, terungkap bahwa tujuan dilaksanakannya *mabbenni manu* adalah untuk mewujudkan kewajiban seorang istri dalam menjalani kehidupan keluarga, serta memberikan pelayanan kepada suaminya baik secara fisik maupun emosional. Dalam tradisi *mabbenni manu*, umumnya diadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan memperkenalkan calon istri dalam melaksanakan perannya sebagai istri yang baik di dalam rumah tangga.

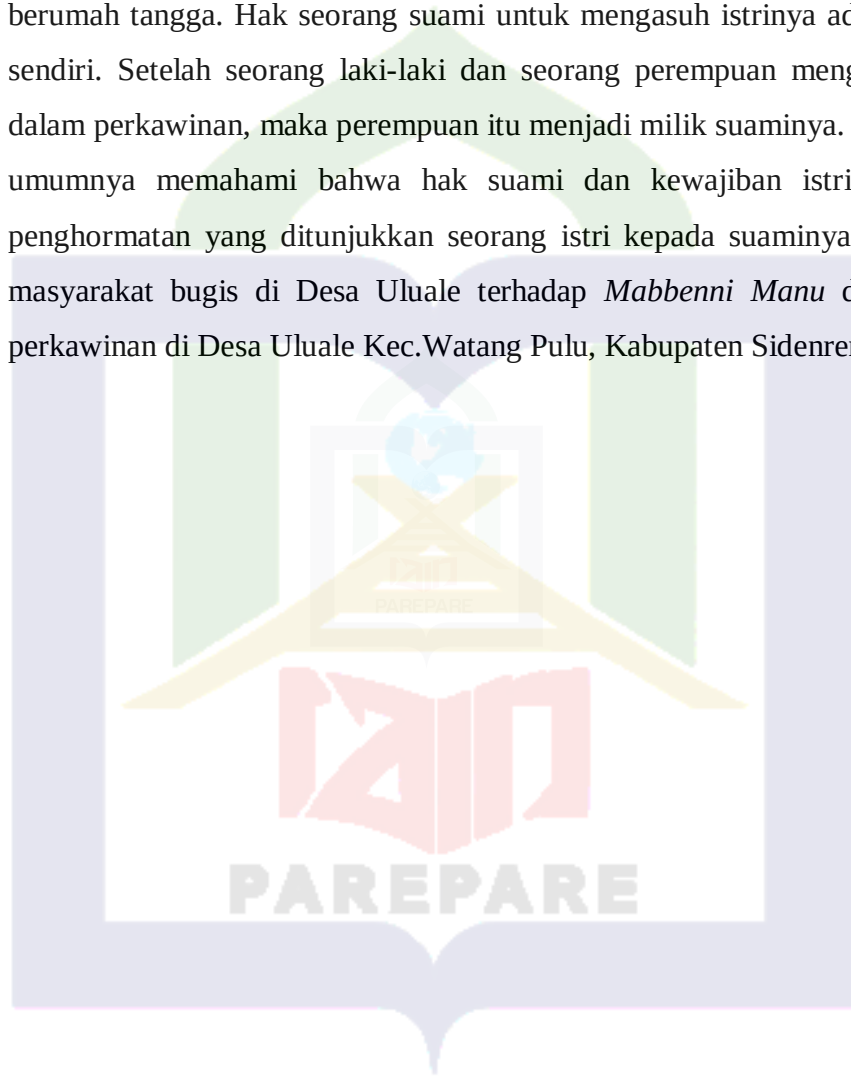
Keluarga bukan hanya sebuah lembaga formal yang membolehkan hal-hal yang terlarang bagi individu yang belum menikah. Lebih jauh lagi, rumah tangga adalah suatu lingkungan di mana dua orang, dua keluarga, maupun dua budaya yang berbeda atau berpotensi bertentangan berinteraksi. Rumah tangga berfungsi sebagai tempat pendidikan awal bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan, sehingga menjadikan institusi keluarga unit terkecil dalam Masyarakat penting bagi stabilitas masyarakat secara keseluruhan.⁵⁸

Pernikahan lebih dari sekadar legalitas, melainkan juga merupakan pembentukan ruang di mana dua individu saling berbagi kehidupan, impian, dan menghadapi tantangan bersama. Dalam rumah tangga, setiap anggota memiliki peran yang krusial, baik secara emosional maupun praktis. Komunikasi yang efektif dan pemahaman timbal balik menjadi dasar yang memperkuat hubungan. Selain itu, rumah tangga juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan perkembangan, di mana pasangan saling mendukung untuk mencapai tujuan pribadi maupun bersama. Dengan demikian,

⁵⁸ Najmah Sayuti, "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah," *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): h. 179–201.

membangun rumah tangga adalah suatu perjalanan yang memerlukan kerja sama dan komitmen, di mana cinta dan keharmonisan harus terus dipelihara.

Oleh karena itu, sebenarnya tradisi *mabbenni manu* merupakan wujud kewajiban seorang istri terhadap suaminya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Hak seorang suami untuk mengasuh istrinya adalah haknya sendiri. Setelah seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan, maka perempuan itu menjadi milik suaminya. Wanita pada umumnya memahami bahwa hak suami dan kewajiban istri merupakan penghormatan yang ditunjukkan seorang istri kepada suaminya. Pandangan masyarakat bugis di Desa Uluale terhadap *Mabbenni Manu* dalam tradisi perkawinan di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang



B. Pandangan masyarakat bugis di Desa Uluale terhadap *Mabbenni Manu* dalam tradisi perkawinan di Desa Uluale Kec.Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebuah tradisi yang ada dalam komunitas tertentu pasti dihormati, namun tradisi kadang terhambat oleh hukum lain yang dianggap suci. Meskipun begitu, tradisi tetap berlangsung bagi mereka yang masih meyakini bahwa keberadaannya membawa dampak positif. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan informasi yang dikumpulkan dari beberapa responden tentang pandangan masyarakat mengenai Tradisi *Mabbenni Manu* dalam Perkawinan Adat Bugis, penulis telah melakukan wawancara khusus dengan beberapa individu yang memahami tradisi ini.

Wawancara dengan Bapak H.Sabir

“Tergantung situasi dan kondisi, dettogaga hukum kennai cuman matengnge-tengnge mi sisseng sibawa keluarganya”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Tergantung situasi dan kondisi, tidak ada hukum yang mengenainya cuman hanya lambat kenal dengan keluarganya.

Wawancara dengan Ibu Hj. Rasmiah.

“Detto nakkada wajib, tpi bisa dikatakan penting riolo. Mabbaca-baca tauwe apana engka khusus kamarana botting e ipanreni manu. Iye makkokkoe alena mani sipaddua jokka-jokka lao manre okko warung e, nobbini aga anggotana lao. Tidak apa-apa. tergantung dari yang bersangkutan”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Tidak dikatakan wajib. Tapi dahulu bisa dikatakan penting karena orang melaksanakan baca doa. Sekarang itu hanya pengantin yang

⁵⁹ H. Sabir, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara Di Desa Uluale Pada Tanggal 26 Juni 2024

⁶⁰ Hj. Rasmiah, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara Di Desa Uluale Pada Tanggal 26 Juni 2024

berduaan pergi jalan-jalan dan makan di warung sambil memanggil anggotanya. Tidak apa-apa, tergantung dari yang bersangkutan.

Wawancara dengan Hj. Ibu Menning.

*“Bettuanna yah tau rioloe napigau makkoroe jdi idi yaccinrolai toi. Anunna mo tauwe okko mo pangelloreng na tauwe apa de napada riolo namakkokkoe. denolai makkoroe kalau de nalao mabbenni manu. biasa-biasa mo, deminapigau i tradisie. jadi ero denapigau e mabbenni manue metta-metta nappai sisseng keluargana”.*⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Maksudnya, dahulu orang tua melaksanakan tradisi itu jadi kita melaksanakan juga, hanya persetujuan dari kedua pihak karena pada saat itu sudah berbeda dengan sekarang dan yang tidak melaksanakan tradisi itu dan tidak apa-apa, jadi yang tidak melaksanakan mabbenni manu hanya lambat kenal dengan keluarganya.

Wawancara dengan Ibu Rahma.

*“Tau rioloe napigau makkoroe jdi idi laipigau toi. Detto nawajib. Nasaba’ wettue denassabari apana sibelang i bolana botting e”.*⁶²

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:

Orang tua kita mengerjakannya jadi kita mengerjakannya juga dan tidak wajib, karena jarak antara mempelai yang sangat jauh maka keadaan ini tidak memungkinkan melaksanakan tradisi ini.

Wawancara dengan Ibu Ibeda.

⁶¹ Hj. Menning, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara Di Desa Uluale Pada Tanggal 27 Juni 2024

⁶² Rahma, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara Di Desa Ululale Pada Tanggal 27 Juni 2024

*“Detto nawajib, Alasanna narekko mabelai bolana botting e detto yobbi I lao mabbenni manu. Ipodang bawang mi makkada tumabbenni manu tonatu. Tidak ada hukuman tradisi. Cuman matengnge mi tu sisseng sibawa keluargana makkunrai e sibawa keluargana oroanewe.”*⁶³

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa:
Tidak wajib, alasannya jika rumah perempuan jauh maka tidak dipanggil pergi mabbenni manu. Hanya di rangkai dengan kata-kata. Tidak ada hukuman tradisi..cuman lambat kenal keluarga perempuan sama keluarga laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan *mabbenni manu* di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di desa ini menganggap prosesi *mabbenni manu* sebagai hal yang penting dalam setiap pernikahan. Hal ini disebabkan oleh tingginya penghargaan terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat menghargai dan menjaga tradisi *mabbenni manu* sebagai bagian integral dari identitas budaya atau sejarah mereka.

Tradisi *Mabbenni Manu* merupakan salah satu ritual yang ada dalam budaya tertentu di Indonesia, khususnya yang melibatkan hubungan antara menantu dan mertua. Pandangan masyarakat terhadap tradisi ini sering bervariasi, tergantung pada pengaruh nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat tersebut.

⁶³ Ibada, Tokoh Masyarakat Desa Uluale. Wawancara Di Desa Uluale Pada Tanggal 27 Juni 2024

1. Penghormatan terhadap Mertua

Banyak masyarakat memandang tradisi ini sebagai wujud penghormatan dan pengakuan terhadap peran mertua dalam keluarga. Menantu diharapkan menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada mertua, yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang mendalam.

2. Memperkuat Hubungan Keluarga

Tradisi ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara dua keluarga, yaitu keluarga menantu dan keluarga mertua. Melalui ritual ini, diharapkan tercipta ikatan yang harmonis dan saling mendukung di antara keduanya.

3. Tantangan Modernisasi

Di tengah perkembangan modernisasi, sebagian orang merasa bahwa tradisi ini bisa terasa ketinggalan zaman atau kurang relevan. Beberapa generasi muda cenderung memilih pendekatan yang lebih setara dalam hubungan antara menantu dan mertua, yang terkadang dapat memicu terjadinya konflik.

4. Nilai-nilai Kebersamaan

Tradisi ini sering dipandang sebagai kesempatan berharga untuk berkumpul dan merayakan kebersamaan, di mana setiap anggota keluarga dapat saling berinteraksi dan memperkuat rasa solidaritas.

5. Persepsi Gender

Kadang-kadang, persepsi terhadap tradisi ini dipengaruhi oleh masalah gender. Dalam beberapa situasi, perempuan sebagai menantu mungkin menghadapi tuntutan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Secara umum, tradisi *Mabbenni Manu* dapat dipandang sebagai usaha untuk memperkuat hubungan antar generasi dan melestarikan nilai-nilai budaya, meskipun tantangan dan perubahan zaman mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadapnya.

Peneliti memahami bahwa masyarakat memandang tradisi ini memiliki maksud yang baik dan nilai-nilai positif, yang selaras dengan ajaran agama Islam. Contohnya adalah memberikan doa restu kepada pasangan yang akan menikah, supaya mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan bahagia. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara masyarakat, keluarga, dan pejabat setempat, sesuai dengan perintah Allah swt. untuk menjaga relasi baik antar sesama manusia. Yang Dimana dinyatakan oleh Allah swt. Dalam QS. Al-Nisa 4/1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁶⁴

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007), h. 77.

Pelaksanaan *Mabbenni manu*, sebagai bagian dari tradisi pernikahan, merupakan contoh konkret bagaimana masyarakat dapat menghasilkan nilai-nilai kebaikan melalui kerja sama. Dengan berkolaborasi dalam pelaksanaan tradisi ini, solidaritas antara masyarakat semakin kokoh. *Mabbenni manu* bukan sekadar tradisi pernikahan, melainkan juga merupakan manifestasi dari keinginan bersama untuk mewujudkan kebahagiaan dan harmoni dalam masyarakat, terutama di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai sakinah karena dorongan alami untuk memiliki pasangan, khususnya setelah memasuki masa dewasa, sangat mendesak sehingga menimbulkan kecemasan jika keinginan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, cinta yang penuh gejolak dan rasa tidak pasti, yang mengarah pada kecemasan, dapat menghasilkan sakinah atau ketenangan hati ketika dilanjutkan dengan pernikahan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sakinah yang datang setelah gejolak menggambarkan ketenangan yang dinamis. Oleh karena itu, nilai-nilai dan ajaran agama perlu dipahami dan diterapkan oleh anggota keluarga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.⁶⁵

Signifikansi kebahagiaan, kebaikan, dan ketenangan bagi orang lain, seperti halnya keinginan bagi diri sendiri, mencerminkan prinsip utama Islam yang menekankan rasa sayang dan empati terhadap sesama. Oleh karena itu, dengan melaksanakan tradisi *Mabbenni manu* dan menerapkan nilai-nilai Islam, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kolaborasi dan

⁶⁵ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015), h. 111.

solidaritas, yang pada akhirnya mengarah pada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan bersama di dalam komunitas.

C. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Mabbenni Manu* di Desa Uluale Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang

Pernikahan merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia dan merupakan bagian dari Sunnatullah. Melalui perkawinann, akan lahir keturunan yang baik dari ikatan yang sah. Menurut syariat, nikah merupakan perjanjian antara pria dan wanita untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta masyarakat yang makmur. Tujuan yang baik dalam perkawinan akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sedangkan niat yang buruk di awal dapat menyebabkan berbagai permasalahan dalam pernikahan. Sebagai sunnah Rasulullah, segala hal yang berhubungan dengan pernikahan wajib mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam sunnah-Nya, dan manusia dilarang membuat ketentuan sendiri berdasarkan keinginan pribadi.⁶⁶

Setelah melaksanakan akad pernikahan, masyarakat Adat Bugis memiliki tradisi unik yang disebut *Mabbenni Manu*. Tradisi ini mewajibkan pihak laki-laki untuk mengunjungi rumah pihak perempuan sebagai upaya untuk saling mengenal lebih dalam antara kedua keluarga, serta mencegah terjadinya ketidakcocokan di kemudian hari. Tradisi *Mabbenni Manu* pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam juga

⁶⁶ Sakinah Sakinah and Aspandi Aspandi, “Kedudukan Doi’Menre’Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi’i:(Studi Kasus Di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar),” *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 2023, h. 29–38.

menekankan pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis dan mempererat hubungan antara dua keluarga.

Jika dibandingkan dengan definisi hukum lain yang merupakan hasil nalar manusia dan tidak bersifat absolut, maka pemikiran hukum keluarga Islam pada hakekatnya berbeda. Namun hukum keluarga Islam tidak dapat diubah dan tetap, telah diturunkan oleh Allah SWT. Bagi individu yang patuh, prinsip dan aturan yang ditentukan oleh Allah SWT menjadi acuan utama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mirip dengan budaya yang telah menjadi elemen dari kehidupan seseorang.

Kebiasaan tersebut harus tetap konsisten dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, agar tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁶⁷

Dalam hukum keluarga Islam, penerapan maqāṣid syari'ah dalam perjanjian perkawinan memiliki dampak positif, terutama dalam melindungi hak dan kewajiban serta menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh anggota keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa perjanjian yang mengutamakan prinsip-prinsip maqāṣid syari'ah dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Pemahaman serta penerapan maqāṣid syari'ah dalam perjanjian perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya

⁶⁷ Asri Wahyu, "Tradisi Mappasele Pada Acara Pernikahan Masyarakat Di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2019).

mengeksplorasi lebih jauh dampak sosial dan budaya dari penerapan maqāṣid syari'ah dalam konteks yang lebih luas.⁶⁸

Dengan alasan bahwa adat-istiadat, ritus, atau ritual ini tidak pernah dilakukan selama masa hidup Nabi, sebagian orang berpendapat bahwa hal-hal tersebut sesat. Namun, meski ajaran agama konvensional tidak berubah, zaman terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu.

Syariat dan tradisi merupakan dua unsur yang saling berhubungan dalam membentuk dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Sistem yang semula terdiri dari empat komponen ini diubah menjadi lima untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pedoman hidup pada masa ketika standar sosial mendominasi masyarakat hingga penaklukan seluruh wilayah Bugis pada tahun 1906. Sistem ini terdiri dari: 1) protokol pemerintahan, 2) kebiasaan, 3) undang-undang, 4) pengambilan keputusan dengan perbandingan, dan 5) syariat Islam. Beberapa pandangan menegaskan bahwa kedua elemen ini memiliki karakteristik yang saling berhubungan, bukan saling berlawanan, melainkan justru saling mendukung. Di satu sisi, ada sikap yang menerima terhadap perubahan dan inovasi yang terjadi sekarang maupun di masa yang akan datang. Di sisi lain, ada kesadaran yang kuat akan warisan sejarah, sambil tetap melestarikan tradisi dan ajaran nenek moyang.

Keselaran antara budaya dan Islam nampak dalam berbagai aspek kehidupan, di mana aktivitas keagamaan sering kali dipadukan dengan unsur spiritual yang berlandaskan pada kearifan lokal dalam tradisi. Dalam menjalani

⁶⁸ Rusdaya Basri, Ahmad Alimuddin, "TINJAUAN MAQĀṢID SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KELUARGA BAHAGIA," *JURNAL HUKAMAA* 2, no. 1 (2024): h. 37–47.

siklus kehidupan, masyarakat berpegang pada dua panduan utama, yaitu tradisi dan Islam. Prinsip dasarnya adalah bahwa tradisi yang berlawanan dengan syariat harus segera ditinggalkan, sedangkan tradisi yang tidak bertentangan dengan aturan dasar agama harus dipelihara dan dilaksanakan.⁶⁹

Prinsip-prinsip penerapan dan tujuan yang ingin diraih oleh hukum menjadi dasar nilai-nilai hukum Islam. Salah satu unsur krusial dalam pelaksanaan hukum Islam adalah kepeduliannya terhadap tradisi (*urf*) setempat. *Urf* sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat menjadi elemen dari kebutuhan sosial yang sukar untuk diabaikan atau ditinggalkan. Oleh sebab itu, dalam pengembangan hukum Islam, terlihat bahwa syariat sangat memperhatikan tradisi lokal sebagai bagian dari pendekatan yang seimbang terhadap kehidupan masyarakat.⁷⁰

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihapuskan. Tradisi pernikahan masyarakat adat Desa Uluale, yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, sangat sulit untuk dihilangkan dan bahkan dianggap sebagai hukum yang berlaku dalam komunitas tersebut. Hal ini seiring dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.*" Kaidah lain juga menyebutkan: "*Menetapkan (suatu hukum) berdasarkan (urf) sama seperti menetapkan hukum berdasarkan nash.*"⁷¹

⁶⁹ Ismail Suardi Wekke, "Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2017): h. 27–56.

⁷⁰ Nuralisa, "Ritual Tolak Bala Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kupa Kabupaten Barru (Analisis Al-'Urf Dalam Hukum Islam)."

⁷¹ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014), h. 9.

Ide ini memungkinkan perluasan dan penerapan hukum Islam sesuai dengan kebiasaan yang berlaku saat ini. Dengan mempertimbangkan keadaan lokal di masing-masing daerah, aturan ini dapat menjelaskan keistimewaan Al-Quran dan As-Sunnah, yang sekadar menguraikan gagasan-gagasan mendasar dan ciri-ciri umum hukum Islam. Selain itu, ketika tidak ada bahasa yang menjelaskan undang-undang tersebut, norma-norma fiqh menawarkan cara untuk membedakan ketentuan-ketentuannya. Dalam hal ini, kajian dan fokus terhadap tradisi (*urf*) sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Namun, tidak semua tradisi (*urf*) bisa menjadi dasar hukum. Hanya adat (*urf*) yang memenuhi syarat tertentu yang dapat dijadikan dasar hukum, dan syarat-syarat itu harus dipenuhi:⁷²

1. Tidak bertolak belakang dengan nash, baik Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Telah diterima secara luas oleh mayoritas umat Muslim, bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang.
3. Tidak diterapkan didalam konteks ibadah mahdlah.
4. Tindakan yang dikerjakan harus rasional dan sejalan dengan akal sehat. Ketentuan ini menjamin bahwa tradisi tidak terkait dengan tindakan kefasikan.
5. Tidak menimbulkan bahaya dan sesuai dengan prinsip kesejahteraan mental dan pikiran.
6. Penggunaannya tidak menyebabkan pengabaian terhadap nash syariah, dan tidak menimbulkan kesulitan atau beban yang berat.

⁷² Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam."

Berdasarkan kriteria itu, ada dua kategori adat (*urf*) menurut para ulama, yaitu:

Pertama, *Urf sahih*, atau adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat dan tidak berbentahan dengan syariat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab (Al-Qur'an dan Sunnah).

Kedua, *Urf fasid* adalah kebiasaan yang diterima secara sosial dan bertentangan dengan prinsip umum syariah. Oleh karena itu, adat istiadat dapat diperhitungkan dalam menentukan hukumnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam dapat mengakomodasi adat istiadat budaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai intinya..

Secara umum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu tradisi dapat dijadikan dasar hukum, sebagai berikut::⁷³

Pertama, Kebiasaan ini perlu dilakukan secara luas, setidaknya oleh sebagian besar masyarakat di suatu daerah. Sangat sedikit orang yang tidak mengikuti tradisi ini. Karena, *urf* harus berlandaskan penilaian masyarakat secara keseluruhan. Jika banyak orang mengikuti kebiasaan tersebut, maka itu dianggap sebagai *urf*. Selain itu, *urf* ini harus permanen, yaitu tidak mudah untuk berfluktuasi. Jika *urf* dapat dengan mudah berubah, maka tidak akan dianggap sebagai *urf* yang sah. Hal ini dapat dimengerti karena salah satu aspek krusial dalam syariat hukum Islam adalah kestabilan peraturan (*istiqamat al-hukm*).

⁷³ Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," h. 14–25.

Kedua, ‘Sebelumnya atau selama digunakan, *Urf* sudah ada. Hal ini mengarah pada aturan bahwa "kebiasaan yang baru lahir tidak diperhitungkan". Misalnya, kata “ulama” secara harafiah berarti “ahli fiqih”. Menurut adat, orang yang tidak ahli fiqih tidak dianggap ulama, maka bila ada yang menghadiahkan tanah kepada ulama, maka tanah itu harus diberikan kepada ahli fiqih. Sekalipun definisi “ulama” berkembang seiring berjalannya waktu misalnya, tidak hanya berarti ahli Fiqih saja praktik ini akan tetap ada.

Ketiga, Tidak ada pernyataan atau tindakan yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai mendasar *urf*. Sebagai ilustrasi, di sebuah pasar, terdapat tradisi *tasqit ats-tsaman* (melempar uang atau barang tukar) yang berfungsi sebagai simbol persetujuan transaksi tanpa perlu berbicara. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, penjual dan pembeli sepakat bahwa penetapan harga (*thaman*) adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli. Jika pembeli menyerahkan uang, maka transaksi tersebut menjadi valid. Namun, jika pembeli menyatakan bahwa maksudnya hanya sekadar main-main saat mengeluarkan uang, maka transaksi tersebut dianggap tidak valid. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip: "*Ma yatsbutu bi al-‘urfî biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa 'ala khilafîhi*" (Apa yang ditetapkan oleh kebiasaan tanpa penyebutan, jika ada pertentangan maka tidak bisa dianggap sah).

Keempat, *Urf* tidak boleh berlawanan dengan nash syari'ah. Oleh karena itu, *urf* harus senantiasa menghormati nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, tanpa menghapus atau mengabaikan seluruh aspek substansial dari *nash* tersebut. Jika substansi *nash* tetap terjaga, maka hal itu tidak dapat dianggap bertentangan dengan *nash*, karena beberapa bagian dari *nash* tetap

berlaku. Dalam hal ini, terdapat dua referensi hukum yang digunakan: yang pertama, referensi hukum yang berdasarkan *nash* yang tidak tereliminasi, dan yang kedua, referensi hukum yang berlandaskan *urf* itu sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi dan adat istiadat diakui sebagai bagian dari budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal perkawinan, Islam mengatur beberapa elemen, seperti persetujuan kedua pihak, mahar, dan pelaksanaan akad nikah. Tradisi pernikahan masyarakat adat, seperti yang ada di Desa Uluale, dapat dianggap sebagai pelengkap yang memperkaya pengalaman pernikahan, asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Sebagai contoh, adat yang menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam pernikahan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang juga mengutamakan hubungan sosial.

Penting untuk melakukan dialog antara nilai-nilai tradisi dan hukum Islam, agar masyarakat dapat melestarikan warisan budaya mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan yang inklusif akan membantu menciptakan keharmonisan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, tradisi sering dilihat sebagai elemen yang dapat memperkaya dan melengkapi praktik keagamaan, asalkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci yang memerlukan keridhaan kedua mempelai serta pengaturan tertentu, seperti mahar dan saksi.

Tradisi perkawinan di Desa Uluale, yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, dapat berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan mempererat

hubungan antar keluarga. Sebagai contoh, jika adat tersebut menekankan pentingnya kerjasama keluarga dan komunitas dalam pernikahan, hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan ukhuwah (persaudaraan) dan solidaritas. Namun, jika ada elemen tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti praktik yang merugikan atau menindas salah satu pihak, maka dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut perlu dievaluasi ulang. Oleh karena itu, dialog antara tokoh agama dan masyarakat sangat penting untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan mengikuti ajaran agama. Melalui pendekatan yang sensitif dan inklusif, masyarakat dapat melestarikan tradisi mereka sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam, menciptakan harmoni antara warisan budaya dan ajaran agama.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilaksanakan, tradisi *mabbenni manu* dalam pernikahan adat masyarakat Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada intinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kaidah ushul fiqh, tradisi *mabbenni manu* yang terdapat di masyarakat Uluale termasuk kategori *urf shahih*, yaitu berarti kebiasaan di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan nash, tidak menghapus kemaslahatan, serta tidak mendatangkan mudharat bagi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai tradisi *mabbenni manu* dalam perkawinan masyarakat di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek tradisi *mabbenni manu* masih dilaksanakan di Desa Uluale, di mana tradisi ini melibatkan keluarga mempelai wanita yang mengunjungi rumah mempelai laki-laki dengan membawa buah tangan seperti makanan dan pakaian. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan serta mempererat silaturahmi antara kedua keluarga melalui salah satu adat istiadat tersebut.
2. Pandangan terhadap tradisi *mabbenni manu* dalam perkawinan di Desa Uluale bukanlah suatu kewajiban, namun memiliki peran penting dalam mempererat keakraban antar keluarga kedua mempelai. Meskipun demikian, tradisi ini mulai dianggap hampir memudar karena adanya kendala yang menghalangi pelaksanaannya.
3. Analisis hukum Islam mengenai tradisi *mabbenni manu* dalam perkawinan masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, sehubungan dengan adat *Mabbenni Manu*, pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dikatakan seperti itu karena dalam Islam sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis antara kedua keluarga.

B. Saran

Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini, serta untuk peneliti lainnya yang membahas tradisi *Mabbenni Manu*:

1. Untuk Tokoh adat yang bertugas mengatur prosesi pernikahan sebaiknya tidak hanya mengelola kebutuhan teknis, tetapi juga menjelaskan makna filosofis dan pesan yang terkandung dalam tradisi ini. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat mengerti tujuan dan nilai yang ingin dicapai melalui tradisi tersebut. Hal ini penting agar tradisi tidak sekadar dilaksanakan sebagai ritual, tetapi juga dihayati dan diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk Generasi penerus diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan tradisi yang memiliki nilai-nilai positif, sekaligus meninggalkan elemen tradisi yang dianggap lemah atau bertentangan dengan prinsip Islam. Sebelum adat ini pudar atau kehilangan dukungan dari masyarakat, diperlukan langkah-langkah untuk menginventarisasi dan mendokumentasikan nilai-nilai tradisi tersebut. Hal ini penting karena nilai-nilai adat istiadat berpotensi mengalami perubahan atau pergeseran seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Adrianto, Sopan. "Peranan Pendidikan Sebagai Transformasi Budaya." *CKI On Spot* 12, no. 1 (2019).
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003):
- Ahmad Alimuddin, Rusdaya Basri. "Tinjauan Maqāṣid Syari ' Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia." *Jurnal Hukamaa* 2, no. 1 (2024)
- Alimuddin, Aris. "Sinkretisme Arsitektur Bugis Pada Towani Tolotang Dan Tolotang Benteng Di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Alo Liliweri. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Andi Ishaka Manggabarani, Yasin Soumena, Rahmawati, Fatjri Nur Tajuddin. "Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Hukum Keluarga." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 5.
- Basri, Rusdaya. "Ushul Fikih 1." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Falah, Ali Akbarul. "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Farida Nugrahani and M Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Fauzan, Ibnu, and Wasman Wasman. "Konsep Tahsiniyat Dalam Maqasid Syariah Hukum Perkawinan." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 7, no. 2 (2022): 195. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i2.12551>.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Fuadi, Afnan. *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial*

Kultural Perekat Bangsa. Deepublish, 2020.

Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada, 2021.

Hamsyah. “Problematisa Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir),” 2022

Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018)

Imaniar Mahmuda dan Kurroti Akyun. “Tradisi Tingkeban Dalam Masyarakat Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Al-Qadlaja Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023

Jamalie, Zulfa. “Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar.” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 16, no. 2 (2014)

Kapojos, Shintia Maria, and Hengki Wijaya. “Mengenal Budaya Suku Bugis.” *Jurnal Lembaga STAKN Kupang| Matheteuo* Vol 6, no. 2 (2018)

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007.

Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Listiana, Lina, and Fiqih Munakahat Nikah. “Menghalalkan Yang Bukan Mahrom Untuk Menyempurnakan Keimanan,” 2020, 4.

Marheni Eka Saputri. *Wawancara*. Bandung: Telkom University, 2020.

Marlina, Leni. “Pandangan Masyarakat Muslim Bugis Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Di Pagatan Kec. Kusan Hilir (Kal-Sel),” 2013.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

Muhaimin AG. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Muhammad Bin Thohir Ibnu Asyur. *Maqasid Asy Syariah Al Islamiyah*. Kairo: Darus Salam, 2006.
- Muhdina, Darwis. “Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Makassar.” *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015).
- Mukhsin Nyak Umar. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014.
- Nastia. “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Dikelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.” *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2014.
- Nevtian, Fanyca Anasya. “Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang.” *Karya Tulis*, 2019
- Niampe, La, and Wa Kuasa Baka. “Tradisi Mapparola Pada Masyarakat Bugis Di Kelurahan Wawotobi Kabupaten Konawe.” *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya* 6, No. 1 (2023):
- Nugrahani and Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jaw Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nuralisa, Nuralisa. “Ritual Tolak Bala Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kupa Kabupaten Barru (Analisis Al-‘Urf Dalam Hukum Islam).” IAIN Parepare, 2020.
- Nurfadhillah, Septy, Andriyanto Andriyanto, Citra Dzakiyyah Shadiqa, Rezi Reki Refaldi, and Thalia Nindy Hasri. “Pengembangan Media Visual Sebagai Upaya Menyampaikan Materi Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri Muncul 1,” 2021.
- Nurhayati Rahman. *Cinta , Laut Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*. Makassar: La Galigo Press, 2006.
- Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *Jurnal El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020)
- Regi, Tamaya. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis).” UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri,

2022.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019)

Rusdaya Basri. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

———. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015)

Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.

Rusfi, Muhammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014)

Sabril, Fiqri dan sudirman. "Slamic Legal Perspective on the 'Macelleng-Celleng' Traditionin the Marriage Process." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023,

Sakinah, Sakinah, and Aspandi Aspandi. "Kedudukan Doi'Menre'Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Fikih Syafi'i:(Studi Kasus Di Desa Mombi Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar)." *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 2023

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Sayuti, Najmah. "Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah." *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 5, no. 2 (2015)

Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012)

Soendari, Tjutju. "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif." *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Jurnal ASAS* VOL.7, No. (2015)

Syarvina, Wahyu, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Aplikasi 'Urf Dalam

Ekonomi Islam.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022)

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Wahyu, Asri. “Tradisi Mappasele Pada Acara Pernikahan Masyarakat Di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam).” IAIN Parepare, 2019.

Wekke, Ismail Suardi. “Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 1 (2017)

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016)

Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.

Zuchri Abdussamad. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, 2022.

Zumita, Ninik Nirma. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi ‘Pingit Pengantin’: Studi Di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1147/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 Juni 2024

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di.
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AIDIL AQSAH
Tempat/Tgl. Lahir : ULUALE, 24 Juli 2002
NIM : 2020203874230041
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LINGK.1 ULUALE, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MABBENNI MANU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 248/IP/DPMTSP/6/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MUHAMMAD AIDIL AQSAH** Tanggal **06-06-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1147/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **05-06-2024**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : MUHAMMAD AIDIL AQSAH

ALAMAT : LINGK. I ULUALE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MABBENNI MANU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LOKASI PENELITIAN : DESA ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 07 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 06-06-2024




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. DESA ULUALE
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
KELURAHAN ULUALE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani No.15 Telp. Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.4/ 867 /KU

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Uluale menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AIDIL AQSAH
Tempat Tanggal Lahir : Uluale, 24-07-2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : Lingkungan I Uluale RT 001 RW 002
Kecamatan Watang Pulu Kab Sidrap

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten dari tanggal 07 Juni 2024 s.d 24 Juli 2024 dengan Judul Skripsi :

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI MABBENNI MANU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DI KELURAHAN ULUALE KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Uluale, 29 Juli 2024

An. Lurah Uluale
Kepala Seksi Pemerintahan



SUDIRMAN, SKM

NIP.19790728 200701 1 006

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
---	---

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AIDIL AQSAH
 NIM : 2020203874230041
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
 TERHADAP TRADISI *MABBENNI MANU* DALAM
 PERKAWINAN DI DESA ULUALE KECAMATAN
 WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG
 RAPPANG

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu tahu mengenai tradisi mabbenni manu?
2. Bisakah bapak/ibu menjelaskan sedikit mengenai tradisi tersebut?
3. Menurut bapak/ibu apakah mabbenni manu itu wajib dilaksanakan?
4. Jika wajib, apa alasannya?
5. Apabila tidak, apa alasannya?
6. Bagaimana praktek tradisi mabbenni manu yang bapak/ibu ketahui?
7. Dari sejak kapan bapak/ibu mengetahui tradisi tersebut?
8. Apakah ada perbedaan pelaksanaan dari waktu ke waktu?

9. Jika ada, apa sajakah perbedaan tersebut?

10. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut?

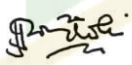
Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

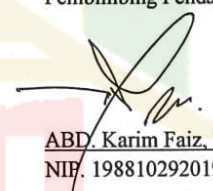
Parepare, 14 Maret 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 197112142002122002


ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 198810292019031007

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : RAHMA
Alamat : ULUALE
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :

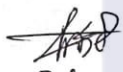
Nama : Muhammad Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan
Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Uluale, 27 Juni 2024

Informan


(.....
Rahma.....)

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : HJ. RASMIAH

Alamat : ULUALE

Pekerjaan : URT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Aidil Aqsah

NIM : 2020203874230041

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan
Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Uluale, 26 Juni 2024

Informan


(HJ. RASMIAH.....)

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : DRS. H. M. SABIR, M
Alamat : ULUALE
Pekerjaan : PENSIUNAN

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan
Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Uluale, 26 Juni 2024

Informan

(DRS. H. M. SABIR, M.)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : I B E D A .
Alamat : ULUALE .
Pekerjaan : pensiunan .

Menerangkan Bahwa:

Nama : Muhammad Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan
Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Ulualé, 27 Juli 2024

Informan


(I B E D A S.p.d.)

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : HJ MENNING
Alamat : LULU-ALE
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :

Nama : Muhammad Aidil Aqsah
NIM : 2020203874230041
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
"Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan
Masyarakat Di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya

Uluale, 21 Juni 2024

Informan

(*Hj Menning*)
HJ. MENNING



Wawancara Dengan Bapak Drs. H.M. Sabir. M, Selaku tokoh masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 26 Juni 2024.



Wawancara dengan Ibu Rasmiah, Selaku tokoh masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 26 Juni 2024



Wawancara Dengan Ibu Hj Menning, Selaku tokoh masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 27 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Rahma, Selaku masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 27 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu IBeda, Selaku masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Pada Tanggal 27 Juni 2024.





Gambar Pelaksanaan Tradisi *Mabbenni manu* di Desa Uluale
Kabupaten Sidenreng Rappang

BIODATA PENULIS



Muhammad Aidil Aqsah, Lahir di Uluale, 24 Juli 2002, Bertempat Tinggal di Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis adalah Anak Kelima dari (6) Bersaudara, yang terlahir dari seorang ayah bernama Muh. Juraij, Sp.d dan Ibu Sahwia. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis , Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di SD 1 Arawa, Kemudian, Sekolah di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun. Dimana selama 3 tahun pertama sebagai santri Madrasah Tsanawiyah/SMP Sederajat dan 3 tahun terakhir sebagai santri Madrasah Aliyah/SMA Sederajat dengan jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Kampus IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Kemudian Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidrap, Tepatnya di Desa Leppangang dan Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Barru dan saat ini Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024, dengan Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Mabbenni Manu Dalam Perkawinan Masyarakat di Desa Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang”.